ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

T E N T A N G P E N A H A N A N

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperlengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

ABDUL YASIER
Stb. 7337/HI.

- MILIK -
PERPUSTAKAAN
„UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
S U R A B A Y A

1973

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

CALINAN : RANGKA SKRIPSI

NAMA : ABDUL YASIER
No. Stb: 7337
ALAMAT : GUBENG KERTAJAYA V^{E}/26o.
S U R A B A YA.

TENTANG PENAHANAN

KATA PENGANTAR
KATA PENDAHULUAN
BAB I : SELUK BELUK PENAHANAN.
1. Arti & fungsi penahanan.
2. Tujuan penahanan.
3. Pejabat yang berkompeten melakukan penahanan.
4. Macam-macam penahanan.
5. Kesalahan-kesalahan didalam melaksanakan penahanan.
BAB II : PERBAIKAN SEGI-SEGI PENAHANAN.
1. Per- Undang-undangan.
2. Nasib para tahanan.
3. Sarana dan pejabat penahan.
BAB III : KEPUTUSAN PENGADILAN DAN PEMBARASANNYA.
BAB IV : KESIMPULAN-KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Lulus Sarjana I
Tanggal 31 Oktober 1972.

Surabaya, 21 Februari 1973,-
Disetujui Oleh :

Yang menurun sesuai dengan aslinya

ttd.

(Harsadi Darsokoesoemo S.H.)

(Abdul Yasier)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Memang sudah menjadi kewajiban seorang yang akan menjadi seorang sarjana untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepadanya sebagai satu imbangan dari hak mereka untuk memperoleh predikat sebagai seorang sarjana.

Tak pernah bosan dan henti-hentinya para pengasuh dari beberapa Universitas pada umumnya, terutama Fakultas Hukum Unair pada khususnya, menekankan agar para mahasiswa berkwalitsit sebagai yang diharapkan senada dengan sebutan yang diberikan sebagai Fakultas Pembina.

Maka dengan dorongan-dorongan yang demikian para mahasiswa bersama-sama dengan bapak-bapak serta ibu dosen dan asisten bekerja sama untuk mempertahankan gelar Fakultas Pembina dengan segala konsekwensinya, agar supaya tidak merupakan cap yang mati.

Selagi masih menjadi mahasiswa banyak julukan-julukan dilontarkan oleh sementara orang : Mahasiswa Diktat belajar tanya-jawab dan sebagainya, bahkan nanti sesudah menjadi Sarjana gelar embel-embel lagi disuguhkan : Sarjana steril, tex+book dan sebagainya, kritik-kritik demikian menurut hemat kami adalah tepat apabila disertai jalan jalan penyelesaian atas kekurangan tersebut.

- MILIK -
PERPUSTAKAAN
„UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAJA

Skripsi TENTANG PENAHANAN ABDUL YASIER

Menyelahkan mahasiswa serta dosen semata adalah - terlalu sempit sebab kita hidup dalam pendidikan yang lu as, serta masyarakat yang komplek. Didalam alam kehidup- an terdapat pengaruh yang negatip dan positip.

Oleh karena itu apabila kita mengharapkan kesua - sesan dalam pendidikan terutama dibidang kesarjanaan - yang betul-betul bermutu, haruslah pengaruh-pengaruh ne- gatip dieliminasikan dan ditingkatkannya pengaruh yang posi- tip, metode pengajaran dan pendidikan harus diselarasikan dari tingkat pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi agar tidak ada kepincangan-kepincangan.

Mata-matapun harus mendapat perhatian, karena ini juga menjadi salah satu sebab produk bacaan yang dihasil kan oleh sarjana-sarjana kita kurang, apalagi yang berci fat ilmiah. Kait mengkait dua persoalan itu tidak mudah- dihilangkan, selain faktor-faktor yang lain yang juga tu rut andil didalamnya, turut diperhatikan pula.

Dengan background uraian diatas kami sebagai se - orang yang diberi beban kewajiban menulis skripsi, meng- harapkan dengan kewajiban tersebut dapatlah menumbuhkan- suka menulis untuk selanjutnya. Hanya ada satu harapan - bagi kami mudah-mudahan apa yang kami tulis, ada manfaat terkandung didalamnya. Akibat kurangnya bahan-bahan yang kami miliki, terutama bahan-bahan bacaan, tak ayal lagi- kami berkeyakinan apa yang kami tulis belum sempurna, ma

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mun didasarkan atas bimbingan bapak/ibu dosen serta asis ten yang turut mengasuh kami mendapatkan ilmu yang ber - manfaat, ada harapan apa yang kami tulis dapat mendekati kesempurnaan.

Meskipun para dosen dan asisten dalam mengasuh pa ra mahasiswa didasarkan atas dasar kewajiban, namun seba gai tata-krama bangsa kita, kami tidak lupa mengha tur - kan banyak-banyak terima kasih sebagai balas budi beliau beliau tersebut.

Sebelum menutup kata pengantar ini, segala puji - syukur kapi panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas-tugas - yang dibebankan kepada kami dengan setepat-tepatnya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
KATA PENDAHULUAN	1
B A B :	
I. SELUK BELUK PENAHANAN	13
1. Arti & fungsi penahanan	13
2. Tujuan penahanan	27
3. Pejabat yang berkompeten melakukan penahan an	30
4. Macam-macam penahanan	50
5. Kesalahan-kesalahan didalam melaksanakan - penahanan	61
II. PERBAIKAN SEGI-SEGI PENAHANAN	72
1. Per-Undang-undangan	72
2. Nasib para tahanan	75
3. Tersangka dan pejabat penahan	78
III. KEDUDUKAN PENGADILAN & PERBANDINGANNYA	84
IV. KESIMPULAN-KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
DAFTAR BAGAN	111

Skripsi TENTANG PENAHANAN ABDUL YASIER

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENDAHULUAN

Walaupun banyak judul skripsi yang masih perlu di garap, tetapi mengapa kami memilih judul : "TENTANG PENAHANAN?", walaupun kata tersebut sangat pendek, tetapi menurut hemat kami merupakan persoalan yang besar lagi mempunyai sifat-sifat lain yaitu aktuil lagi peka.

Selama kejahatan masih belum sirna dipermukaan bumi ini, selama itu pula penahanan dapat dimiata jaca baiknya.

Dengan arti dapat, berarti tidak diharuskan.

Penahanan selalu dihubungkan dengan adanya persangkaan - orang melakukan perbuatan pidana. Jadi orang yang disangka itu ada diantara dua keadaan benar atau salah, artinya bisa betul persangkaan terhadapnya atau sebaliknya - yang terjadi. Oleh karena itu disetiap negara hukum dalam asal hukum pidana dianut prinsip hukum yang universil yang dinamakan : presumption of innocence. Berdasarkan prinsip ini seseorang yang berurusan dengan yang berwajib, harus selalu dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.

Tetapi dalam praktek tidak demikian, termangka - c/q para tahanan sudah disuduthan/dianggap salah. Kita - sering mendengar, melihat atau membaca di koran atau di-

Skripsi TENTANG PENAHANAN ABDUL YASIER

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

majoleh serta buku-buku :

- Tahanan bernama A, B, atau C meninggal dunia dengan keadaan sangat menyedihkan, luka-luka akibat penyiksaan yang menyebabkan kematian.
- Untuk mengorek pengakuan cara-cara yang melewati batas-batas perikemanusiaan sering menimpa para tersangka, dipukul, distrom, dikarate dan sebagainya.
- Tidak jarang terdapat lama tahanan melebihi daripidana yang seharusnya mereka terima.
- Untuk mengobyektifkan, kita kutip saja contoh konkrit yang ditulis oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Sutomo Surti Atmodjo :

b) Pada tahun 1964 di Lembaga Pemasyarakatan Krakaan (Probolinggo) pernah ditemui lebih hurang 50 (lima puluh) orang tahanan Pengadilan Negeri yang sudah tertahan sampai bertahun-tahun tanpa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri. Tahanan yang terselip tersebut baru dapat diselesaikan dengan meninggalkan beberapa formalitas tertentu. Peristiwa tersebut pernah pula dialami oleh 2 (dua) orang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Pacitan. 1)

Formalitas yang disimpangi misalnya disuruh menga

---

1) Sutomo Surti Atmodjo S.H., (Madya Wira Jaksa Nrp. 36172 Kepala Kejaksaan Negeri Tuban), Penahanan dan penahanan di Indonesia (ditinjau dari sistim H.I.R.) Penerbit Prodnya Paramita, Jakarta, 1971, halaman 12.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ku saja sebab sudah 3 tahun ditahan, pada hal hanya dijatuhi pidana 1 tahun.

Satu kejadian pernah terjadi di desa penulis diakhir tahun 1971 ada 3 orang penduduk desa yang mengambil papan nama yang terpancang dirumah mereka sendiri.- Hal ini dilakukan karena ada desas desus dilontarkan orang, bahwa nanti malam akan ada peristiwa perampokan-dengan jalan melihat papan nama korban.

Untuk karena mudah percaya serta diliputi rasa takut (bahasa jawa : gugon tuhon), pengambilan papan nama dilakukan oleh mereka. Tapi apa yang diderita, ia harus menebus dengan beberapa hari tinggal di hotel perdeo/bel Koramil akibat perbuatan mereka dianggap sebagai pengacau keamanan.

Sekarang yang menjadi persoalan : Mengapa sampai terjadi hal-hal yang seperti diatas?

Ada satu hipothesa : Karena Undang-undang yang mengatur institut/Lembaga penahanan yang terperinci didalam reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B. atau H.I.R. Btb. 1941 No. 44) sudah tidak memadai lagi dengan kesadaran hukum masyarakat.

Memang sudah kita maklumi, bahwa aturan perundang-undangan yang tetap berlaku itu, pada suatu waktu-sudah tidak cocok dan serrama dengan jalan dinamika ko-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

anderan hukum masyarakat. Dengan dasar demikian tehnik-perundang-undangan dalam memilih pembentuk serta perumusnya haruslah orang-orang berpandangan jauh kedepan,-agar apa yang dihasilkan/ditelorkannya tidak mudah begitu lapuk menghadapi tantangan zaman.

Kiranya menurut hemat kami, hal demikian diinsyafi pula oleh pembentuk undang-undang darurat No. 1 tahun 1951 di dalam pasal 6-nya menyurat :

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, oleh segala pengadilan negeri, oleh segala kejaksaan padanya dan oleh segala Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia "Reglemen Indonesia yang dibaharui (Staatsblad-1941 No. 44) seberapa mungkin harus diambil sebagai "pedoman" tentang acara perkara pidana sipil, dengan perubahan dan tambahan yang berikut : *)

Tentang istilah seberapa mungkin, H.I.R. harus diambil sebagai pedoman, Prof. Maeljatno menulis :

> Meskipun pada umumnya tidak meragukan tentang apa maknanya seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman itu tapi perlu ditinjau berhubung dengan sudah adanya bermacam-macam faham tentang ini.
>
> Hemat saya sebagai pangkal, kiranya dapat ditentukan bahwa maksud dari kalimat tadi ialah : H.I.R. (Reglemen Indonesia yang dibaharui) tidak berlaku -

---

*). Karjadi, Kombes Polisi, R.I.B. hal 152

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lagi 100 S. 2)

Tentang faham untuk memperlakukan H.I.R., :

1. Pengadilan Negeri Jakarta dengan keputusannya tahun 1951 : hanya memperlakukan H.I.R. S.1941 No.-44 saja.

   Sedang Mr. Wirjono Prodjodikoro H.I.R. S.1941 No. 44 seperti telah diubah dan ditambah.

2. Pengadilan Negeri Jakarta menyimpang kalau tidak-diatur.

   Sedang Mr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat lebih luas, bukan saja tidak diatur kalaupun toh diatur tetapi kalau aturannya tidak sesuai dengan peraturan Republik Indonesia atau kedudukan dan keadaan Republik Indonesia pada umumnya menurut hakim, boleh menyimpang.

Mengenai pendapat menurut Hakim Prof. Moeljatno menanggapi :

Ini hemat saya kurang benar karena :

(1) Bukan hakim saja yang menggunakan R.I.B., tapi juga si pemakai lainnya (baik polisi, jaksa, terdakwa atau pegawai penjara dan sebagainya).

---

2) Moeljatno Prof.S.H., Kuliah hukum acara pidana Bag.I, Penerbit diselenggarakan dibawah pengawasan seksi kepidanaan F.H. Universitas Gama, tahun 1971, halaman 5.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(2) Adalah sukar sekali kalau penentuan sesuai atau tidak dengan keadaan Republik Indonesia, diserahkan kepada pendapat seseorang, karena mungkin bersifat subyektif. Hemat saya tidak sesuai itu, harus nampak dengan obyektif. 3)

Disalnya, tidak mungkin diturut sesuatu aturan H.I.D. karena instansi yang disebut itu sudah tidak ada serta tidak mempunyai kekuasaan lagi (patih, kepala distrik selaten residen) atau tidak mungkin diturut tenggang waktu (termijn) berhubung kekurangan pegawai atau kesulitan perhubungan (tahanan sementara).

Sayangnya dengan ketentuan tersebut diatas (H.I.D. hanya sebagai pédoman) lembaga/institut penahanan yang termasuk diatur didalam H.I.D. dengan jalan kebijaksanaan (beleid) untuk bisa diadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ada, tetapi sudah dianggap up to date karena tidak dapat merefleksikan kesadaran hukum masyarakat.

Disalnya saja ketentuan pasal 85 C ayat 4 H.I.R. disana ditentukan : Jaksa dapat tiap-tiap kali minta perpanjangan terhadap penahanan tersangka kepada Hakim, untuk tiap-tiap kali perpanjangan berusia : 30 hari dengan tanpa batas kecuali pemeriksaan perkara sudah habis/selesai.

---

3) *Ibid*, halaman 8.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan tanpa mengenyampingkan sebab-sebab lain,- hipothesa diatas tentang ada benarnya, mengenai satu con toh lagi yaitu tentang jaminan hak - hak orang yang di- tangkap atau ditahan terhadap perlakuan tidak wajar da- ri pejabat penahan walaupun : pasal 9 pernyataan umum - hak-hak asasi manusia mengatakan :

> Tidak seorang-pun boleh ditangkap, ditahan atau- dibuang secara sewenang-wenang.*)

Pasal 15 Undang-undang No. 15 tahun 1961 jo pa - sal 11 ayat 2 Undang-undang No. 15 tahun 1961 yang inti nya polisi atau jaksa dalam menjalankan kewajibannya de ngan semantiasa mengindahkan norma kesusilaan, perikema- nusiaan, kesopanan dan kesuailaan.

Pasal 35, 36 Undang-undang No. 14 tahun 1970 - yang masuk dalam Bab. VIII. Undang-undang tersebut (ban tuan hukum), pada garis besarnya sejak ditangkap/dita - han setiap orang berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum.

Tetapi mengingat belum adanya undang-undang ter- sendiri dari bantuan hukum (penjelasan pasal 35 Undang- undang No. 14 tahun 1970) atau belum ada undang-undang- yang pasti tentang bagaimana sifat pemeriksaan perkara- an inquisitoir atau accusatoir kah? Dalam praktek inqui sitoir, maka akses-akses pemeriksaan terhadap tersangka

*)Sario, R. SH., Masalah Penahanan dan Jaminan hak2 A- zasi Manusia, hal 178.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

c/q para tahanan masih merupakan jamur di musim hujan.

Seperti telah kami uraikan, akses penahan terjadi bukan hanya satu sebab sebagai bukti :

Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nº. 14 tahun 1970 menjamin tercangka dengan menentukan :

Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan-sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana :

Ayat 3 : cara-cara menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Walaupun sudah ada pidana yang mengatur misalnya pasal 333, pasal 351 K.U.H.P. yaitu dengan sengaja merampas kemerdekaan seorang, penganiayaan.

Kami - Belum pernah mendengar penegak hukum menggunakan atas inisiatif sendiri pasal-pasal tersebut terhadap ekses-ekses penahanan yang dilakukan oleh karp mereka, maka tak heran harus ada inisiatif diadukan walaupun delik-delik tersebut bukan delik aduan, atau mungkin karena ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nº. 14 tahun 1970 dengan kata "dapat" bukan harus.

Sedang penggunaan pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nº. 14 tahun 1970 tersebut walaupun tidak boleh dikatakan tidak ada, tetapi sangat jarang sekali. Hal ini dapat dibuat alasan untuk tidak mengeluarkan Undang-un -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dang pelakuannannya.

Sampai disini dapat kita simpulkan bahwa untuk - mencari sebab - sebab kesalahan penahanan serta untuk - memperoleh institut penahanan yang sesung diperlukan un tuk menunjang hukum pidana, kita tidak boleh hanya meni tik beratkan satu segi saja.

Seperti pendapat Bapak. Prof. Soeijatno yang ber sifat obyektif (halaman 6) menurut hemat kami supaya - ada kepastian perlu dituratkan dalam aturan perundang - undangan.

Lalu ada ukuran atau norma yang pasti.

Tetapi pada suatu saat peraturan tidak bisa klop dengan praktek, lalu kita cari sebabnya dan kita perba- iki. Jalan pemikiran yang demikian, kami tidak bisa - mengingkari adanya pengaruh mata kuliah metode dan teh- nik rancangan terutama yang bertalian dengan hukum. Da - lam hal ini ialah E. Adamson Hoebel yang menulis : The- law of primitif man, Chapter II & III (Diktat kuliah) - mengintrodusir metode dan teknik mendapatkan hukum :

a. Idiological : hukum yang dianggap-anganan.
b. Descriptive : hukum dilihat hanya pada alam empi rik.
c. Metode yang menyandarkan penyelidikan tiap-tiap- masus bagaimana cara penyelesaian menurut pengan-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dilan.

Pengaruh sistim pemikiran diatas, terlihat dalam penulisan skripsi kami :

Pada Bab. I kami mengutarakan :

- Segi-segi teoritis yang dituangkan pada hukum positip.
- Segi-segi praktis : terutama bisa dilihat pada - Bab. I sub. 5.

Bab. II : Kami cantumkan segala usaha-usaha untuk membuat keseimbangan antara teori-teori dan praktek kami ingin menguji, apakah teori yang ada itu bisa diterapkan? Dimana letak kelemahannya? Jika jawaban problema pertama : negatip.

Bab. III. Inilah sebagai jalan kunci jawaban problema dari bab. II, yang sukar dipungkiri kebenaran - nya.

Bab. IV. Dengan membaca aturan per-undang-undangan yang telah ada dan melihat kenyataan yang menjalar - ditengah-tengah masyarakat kami ingin mengajukan kesimpulan - kesimpulan, dan kami ingin mencoba untuk menjawab problema - problema yang timbul akibat perpaduan - antara engan - engan dengan kenyataan tersebut melalui akal yang sehat (legal reason).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan data kita sering melihat atau setidak-tidaknya mendengar : keluhan nasib seseorang/beberapa orang yang tidak menentu dibalik tirai besi, sedang anak beranak yang mereka tinggalkan kehidupannya yang merat merit, laksana kapal tak bernahkodakan lagi.

Di fihak lain para pejabat, kehidupannya yang melalu resah, memikirkan tugas negara bercabang dengan tugas keluarga. Pada hal untuk menanggulangi kejahatan membutuhkan pikiran yang tenang, di tangan beliau-beliau amanat kendilan dicerahkan oleh masyarakat. Mereka harus bertanggung jawab atas beban yang mereka terima kepada rakyat c/q pemerintah, lebih-lebih yang berat adalah bertanggung jawab nanti dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Dua, karena itu perlu dicatat bahwa maksud pembicaraan kami, bukan didasarkan pada satu segi pijakan saja yaitu penguasa atau pejabat penahan atau orang yang ditahan. Tetapi kami berpijak antara keduanya, kami ingin membuat keseimbangan antara penguasa/pejabat penahan dengan yang ditahan.

Dengan demikian masyarakat tata tentrem kerta raharja, masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuan hidup bermasyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas kami ingin -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mencoba untuk menulis tentang penahanan dengan seobyek - tif mungkin, sebab tanpa diikat oleh jabatan apapun yang bisa dikhawatirkan membahayakan pada diri kami, walaupun juga tidak lepas dari tanggung jawab tentang apa yang ka mi tulis.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B I.

SELUK BELUK PENAHANAN

1. Arti dan fungsi penahanan.

Kita bernegara sebagai masyarakat perlu membutuhkan suatu ketertiban, yang mengandung sampai sejauh mana seseorang boleh berbuat ditengah-tengah masyarakat. Maka - lah satu aturan ketertiban itu adalah hukum.

Secara historis kita membentuk negara N.I. yang - kita rebut dari penjajah bukan atas dasar anarchi. Sebagai bukti disebutkan di Pembukaan U.U.D., sedangkan pembukaan itu sendiri selalu dikaitkan dengan Proklamasi - 17 - 8 - 1945 yaitu negara yang kita bentuk akan didasarkan kepada hukum.

Alinea ke IV Pembukaan berbunyi :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara N.I. yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia - dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ktertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam -

Skripsi TENTANG PENAHANAN ABDUL YASIER

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

suatu U.U. Dasar negara Indonesia .....*)

Singkatnya, kekuasaan hukum adalah yang tertinggi. Hukum didalam negara bermacam-macam : ada hukum dagang, perdata, pidana dan sebagainya.

Orang membandingkan hukum ketiga dan kedua yang - kami sebutkan dilihat dari sudut kepentingan :

1. Hukum perdata lebih menitik beratkan melindungi - kepentingan perseorangan.
2. Hukum pidana lebih menggantungkan demi kepentingan masyarakat.

Tetapi batas-batas yang demikian kurang begitu jelas untuk masa sekarang. Suatu contoh misalnya : penipuan (pasal 378 K.U.H.P.). Meskipun merugikan pribadi, juga dimasukkan hukum pidana. Seperti juga persoalan cek - kosong yang dulu dimasukkan hukum pidana sekarang haruskanorisasi masih pengeluaran dari hukum pidana.

Tak heran lagi jika Bapak J.E.SAHETAPY dosen Kriminologi pada Fakultas Hukum Unair Surabaya setelah lebih-dahulu menaitir pendapat-pendapat para sarjana baik dari Eropa maupun Anglo Saksen memberi pengertian kejahatan :

> Dengan tidak meragukan pendirian dari sarjana - yang terkenal ini, dan setelah memperhatikan pendirian sarjana-sarjana lainnya, penulis berpendapat bahwa kejahatan itu mempunyai suatu konotasi yang relatip, variabel, dinamis, suatu pengertian yang hidup-dan dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang -

---

*) U.U.D. 45. Dengan Penjelasannya, Penerbit Toko Lau, Solo, hal. 1.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

onti sosial, yang membahayakan dan yang menjengkel - kan, tergantung ruang dan waktu, yang dapat dituang- kan dalam suatu ketentuan tertulis s/d perundang-un- dangan. 1)

Sedang ketentuan perundang-undangan, misalnya - U.U. RI 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya U.U.RI 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Materiil de - ngan perubahan dan tambahan, satu hukum pidana yang sera gam dan berlaku bagi seluruh tanah air.

Tentang hukum pidana materiil ibu Hermien Hadiati S.H. dalam kuliah Hukum Pidana I tahun 1971 memberikan - pengertian :

Semua larangan serta keharusan yang atas pelang - garan dari padanya dinancam dengan tindak pidana oleh Un- dang-undang.

Untuk supaya hukum pidana materiil bisa dijalan - kan/diterapkan dilingkungan bernegara, perlu dibutuhkan- partnershipnya yang biasa kita sebut hukum pidana for - mil/hukum acara pidana.

Prof. Moeljatno memberikan definisi hukum acara - pidana ialah :

Bagian dari pada hukum yang berlaku disuatu nega-

---

1) Sahetapy J.E., Dosen Kriminologi F.H. Unair,- Kuliah Kriminologi, Bab I A, halaman 9.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ra, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedure macam apa, anua man pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang - toleh melakukan delik tersebut. 2)

Jadi hukum acara pidana akan menjalankan fungsi - nya apbila adanya suatu sangkaan dilakukannya oleh seseorang akan sesuatu pelanggaran hukum pidana. Satu misal: umpama ada seorang yang tidak sampai hati melihat seo - rang kelaparan yang menggeletak dipinggir rumah seorang yang kaya raya, tetapi kikir sifatnya. Orang tersebut - tanpa sepengetahuan/seisin yang punya mengambil makanan dari hak milik si kaya. Tapi sebelum sampai berhasil mak sudnya, tertangkap basah/diketahui oleh yang punya. Akibat si kaya merasa berkuasa atas harta bendanya lalu lemamukul orang yang akan mencuri makanan itu, untuk ber - maksud mempertahankan miliknya (eigenrichting). Melihat contoh itu kedua orang tersebut ada maksud yang baik, tetapi tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh un - tuk mencapai tujuannya. Maka untuk itu negara c/q pembuat U.U. membuat U.U. untuk dipergunakan seseorang apa - yang harus mereka perbuat, dalam suatu soal tertentu.

.uatu pelanggaran ya g bersifat memperkosa atura

---

2) Moeljatno Prof., Kuliah hukum acara pidana, Bagian I, disalenggarakan dibawah pengawasan seksi kepidamaan Universitas Gama, tahun 1971, halaman 18.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yang telah ada timbullah perkara.

Perkara pidana bisa kita bedakan dengan perkara - perdata, misalnya cara untuk mengajukan kesidang. Ten - tang perkara perdata ada yang memakai istilah perkara si pil misalnya dali Mutiara yang menulis buku "Penuntun - perkara sipil" dengan contoh surat resminya Penerbit Bin tang Indonesia, Jakarta.

Menurut hemat kami istilah itu kurang mengena, se bab lasim kata sipil dihubungkan dengan kata militer. Per kara sipil sebagai lawan perkara militer. Tentang bede - perkara pidana dengan perdata, antara lain dilihat dari- prosedur maupun dari cara mula-mula perkara itu diajukan kesidang pengadilan.

Perkara perdata untuk maju kesidang, perlu sekali aktifitas yang berperkara (biasa disebut penggugat dan - tergugat), untuk minta perkara mereka maju kesidang pe - ngadilan.

Sedang untuk perkara pidana, untuk maju atau ti - daknya perkara tersebut, terlepas dari mau atau tidak - maunya orang yang terkena akibat dari pelanggaran pidana kecuali hanya ada sebagian delik yang merupakan delik - aduan. Disini aktivitas korban memang sangat dibutuhkan. Tetapi sebagian besar delik-delik adalah bukan merupakan delik aduan tetapi didalam praktek, misalnya kecelakaan- lalu lintas yang sampai menimbulkan cidera. Dalam ca -

MILIK PERPUSTAKAAN "UNIVERSITAS AIRLANGGA" SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sus tersebut, masih banyak orang awam, bahkan petugas - petugas penegak hukum sendiri, yang menganggap delik-de lik tersebut merupakan delik aduan, biasanya kalau korban tidak mati, disedorkan kwitansi terima, dan tidak - akan mengajukan perkara kemeja hijau, untuk korban yang mati bagi ahli waris demikian pula.

Hal ini perlu kami sayangkan, apakah perbuatan - tersebut dilakukan karena tidak tahu, atau pura-pura ti dak tahu, untuk yang akhir ini yang lebih payah lagi.

Didalam perkara pidana, kita telah sama mengerti dikenal adanya 4 fase :

1. Pemeriksaan permulaan.
2. Penututan.
3. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.
4. Executie (pelaksanaan putusan pengadilan).*)

Ad. 1. Tiap fase merupakan jembatan ke fase selanjutnya ini dibagi demi mengefektifkan waktu, tenaga, le bih sepatnya melakukan tindakan pertama untuk me nuju penyelesaian suatu perkara pidana.

Misalnya, ada satu perbuatan pidana : pembunuhan disatu desa tertentu. Akibat dari laporan orang sekitar kejadian, maka logis kepala desa lebih dahulu mengeta - hui tentang kejadian tersebut dari pada fihak kepolisi- an, apalagi kejaksanaan yang berdomisili di Daswati II-

*) Ibid, hal. 9.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(Kabupaten). Maka oleh karena itu pemeriksaan pendahuluan masih dibagi dua :

A. Penguasut / penyidik (opsoring).

B. Penyelesaian pemeriksaan pendahuluan/penyelidikan - lanjutan (nasporing).*)

Sedangkan pejabat yang menangani pada Ad. 1. menurut H.I.R. disebut pengusut biasa untuk itu pasal 39 - H.I.R. (R.I.B) menyebutkan urutan sebagai berikut :

1. Kepala-kepala desa, dibantu dengan polisinya desa /pamong desa.
2. Wedana, camat, mantri polisi pamong praja sejauh masih diberi tugas pekerjaan ini.
3. Anggauta-anggauta polri.
4. Jaksa-jaksa.
5. Mereka yang oleh peraturan khusus dalam U.U. atau berdasarkan atas U.U. diwajibkan mengusut perkara perkara pidana yang disebutkan dalam peraturan - tersebut (pegawai jawatan pajak. bea cukai, kon - trolir lalu lintas, polisi kehutanan dan sebagainya).
6. Polisi yang tidak digaji (oleh negara) tetapi mau dapat angkatan dari pemerintah misalnya polisi - perkebunan. **)

Apa kewajiban dan wewenang pegawai/pejabat pengu-

*) Ibid, hal 19.

**) Karjadi, Kombes Polisi, R.I.B. hal. 18

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

out biaya?

Prof. Koeljatno menulis :

Menurut H.I.R. pasal 41 ayat 1 mereka berkewajiban membuat proses verbal tentang apa yang mereka ketahui bagi yang tak dapat menulis, diatur didalam ayat 3 yaitu segera melaporkan kepada atasannya.
Untuk dapat membuat proses verbal, hemat saya mereka berkewenang untuk :

1. Memperhentikan orang untuk ditanya nama, tempat tinggal, tujuan dan sebagainya.
2. Minta kepada orang untuk ikut ke kantor polisi atau pasang praja untuk didengar keterangannya lebih lanjut dengan memberi tahu alasannya.
   Selain itu, mereka berwenang memeriksa barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, yang didapat dari kejahatan, atau hasil dari kejahatan. 3)

Kewenangan tersebut akan lebih banyak terhadap perbuatan pidana si pelanggar dapat tertangkap tangan (pasal 57 H.i.R.).

Kewenangan yang lebih besar dimiliki pula oleh penyelidik lanjutan kalau dibandingkan dengan pengusut biasa. Antu pejabat dari penyidik lanjutan yang dulu dilakukan oleh hulp magistrat (pembantu jaksa) yang sekarang dipegang oleh Polri. Mengapa dulu disebut pembantu jaksa karena mengerjakan sebagian dari pada pekerjaan jaksa, karena tidak seluruhnya pekerjaan bisa dilimpahkan kepada nya seperti penuntutan.

Untuk lebih memperdalam hubungan kedua alat per -

---

3) Ibid, halaman 17.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lengkapan negara tersebut serta wewenangnya akan kami bahas sub Bab. I Nl. 3 (pejabat yang berkompeten melakukan penahanan).

Salah satu wewenang Polri yang menjadi topic skripsi kami ialah "Dapat melakukan penahanan".

Kalai kita hubungkan dengan fase perkara pidana penahanan dapat dilakukan pada setiap fase, misalnya fase terakhir lihat pasal 315 : 2 H.I.R. Dimana ditentukan agar segera menahan terdakwa (pesakitan, menurut M. Karyadi Kombes Polisi) bila dipersalahkan melakukan pidana yang disebut pasal 62 : 2.

Pengertian penahanan dengan penangkapan harus dibedakan, untuk itu Prof. Masljatno memberikan pengertian :

> Tahanan sementara tanpa surat perintah jangan disamakan dengan aan hoeding, ialah menangkap orang untuk di verhoor (pasal 59 ayat 2, pasal 60 ayat 1, pasal 62 ayat 1 H.I.R.), penangkapan itu untuk selesainya pemeriksaan.
> Dalam penahanan sementara disediakan tempat tertentu untuk bermalam (di kantor polisi, di penjara) sedang penangkapan (aan houding) tidak disediakan tempat tertentu karena tidak perlu sampai begitu lama hingga bermalam. 4)

Apakah terhadap semua perbuatan pidana dapat dikenakan penahanan?

---

4) Ibid, halaman 26.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Keterangan dalam persoalan tersebut dapat dipar - oleh diuraikan-uraian kami mengenai pasal 62 jo pasal 75 03 s H.I.R.

Dengan latar belakang uraian diatas, kami memberi kan pengertian penahanan :

Wewenang yang diberikan kepada pejabat penahan - oleh hukum acara pidana untuk mengurangi kemerdekaan seseorang/beberapa orang dengan syarat-syarat tertentu dan ditempatkan dalam suatu tempat tertentu demi menegakkan-ketertiban hukum yang telah ada.

Penahanan memang selalu dihubungkan dengan kemerdekaan seseorang/beberapa orang, oleh karena dengan kata "tahan" seseseiasi kita tidak lagi dalam keadaan bebas.

Kata beberapa orang itu perlu kami tekankan, karena dalam kehidupan kita sehari-hari sering menjumpai - eigen richting/menghukumi sendiri dengan beramai-ramai - misalnya pengeroyokan yang masih hidup subur dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini perlu mendapat perhatian-kita bersama-sama, apalagi dalam kancah penegakkan the - rule of law.

Penahanan memang sesuatu yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita, tetapi itu memang diperlukan sekali, jika kehidupan tertib masyarakat terancam oleh seseorang/beberapa orang yang melakukan perbuatan pidana. Ke

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

secara logika wajarlah orang yang merobek-robek tertib kehidupan masyarakat, mendapat ganjaran atau setidak-tidaknya agar kegoncangan tertib kehidupan masyarakat menjadi pulih - kembali.

H.I.R. menentukan fungsi penahanan itu diperlukan tercantum dalam pasal 75 jo pasal 83 a H.I.R. yang intinya :

a. Penahanan dianggap perlu sekali untuk kepentingan pemeriksaan.

b. Penahanan perlu sekali untuk mencegah diulanginya perbuatan.

c. Penahanan perlu sekali untuk mencegah terdakwa melarikan diri. *)

Dengan ditambah : pasal 75 H.I.R. menyebutkan ada nya, cukup keterangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan. sedang pasal 83 a yang hanya khusus untuk jaksa, formuleringnya lebih keras, dengan istilah ada sangkaan keras (ernstige ver moeden). Kesemuanya tersebut menurut Prof. Koeljatno disebut : syarat-syarat subyektif.

sedang dilain fihak harus ada syarat-syarat obyektif / yaitu yang tercantum dalam pasal 62 : 2 : H.I.R. - yaitu yang menentukan syarat surat perintah yaitu bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya dengan ancam-

*) Ibid, hal . 27.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

an pidana 5 tahun atau lebih berat, atau perbuatan-perbu atan yang cabul :

Pasal 282 ayat 2 penghabisan	: mengenai penjualan gambar pornografi sebagai bed - rijf.
Pasal 296	: Mengadakan pekerjaan atau kebiasaan untuk dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul- dengan orang lain.
Pasal 303	: Dengan sengaja atau tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, memberi kesempatan kepada umum untuk - bermain judi atau ikut - serta dalam permainan ju- di sebagai pencaharian.
Pasal 335 ayat 1	: Paksaan secara melawan hu kum terhadap orang lain d dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk ber buat, tidak berbuat atau- membiarkan barang sesua - tu.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 351 ayat 1	: penganiayaan.
Pasal 353 ayat pertama	: penganiayaan dengan rencana
Pasal 372	: penggelapan.
Pasal 378	: penipuan.
Pasal 379 A	: pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang dengan maksud barang itu untuk diri nya atau untuk orang lain dengan tidak membayar lunas.
Pasal 453 pada 1°, 454 1°, 455 1° .	: sebetulnya pasal ini tak ber ayat (komentar H.I.H. oleh Mr. Pramana), pasal 459, pasal 480 K.U.H.P., masuk pasal 26 b rechtsordonnantie (stb 1931 No. 471), atau jika perbuatan itu suatu kejahatan tentang senjata api atau tentang candu,atau bantuan atau percobaan yang tersebut dalam pasal ini.

Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak sebelum umur 16 tahun, maka peraturan dalam pasal 47 K.U.H.P. tidak diperhatikan.

Sedang mengenai salah satu syarat subyektif menurut terjemahan M. Karyadi Kombes Polisi merupakan: Ka

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lau keterangan-keterangan cukup menunjukkan, bahwa citer tuduh itu bersalah.

Menurut hemat kami terjemahan tersebut diatas kurang tepat untuk masa sekarang, kami lebih cenderung seperti tulisan Prof. Moeljatno diatas, karena tersangka - harus dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pe - ngadilan yang menyatakan salah dan memperoleh kekuatan - hukum yang tetap (sesuai dengan asas presumption of in - no sense).

Maksud kami membandingkan satu terjemahan dengan terjemahan lain tidak lain ialah untuk membuktikan bahwa selama belum ada hukum acara pidana produk nasional dan masih menggantungkan pada H.I.R. dengan memakai terjemah an-terjemahan yang tidak ada kemamaan antara satu dengan yang lainnya, selama itu pula pengertian tentang hukum - acara pidana tidak ada keunifikasian.

Hal tersebut lebih-lebih lagi ditambah dengan ketentuan H.I.R. hanya sebagai pedoman, serta materi yang terkandung didalamnya mempunyai sistimatis serta isi - yang sekarang disana sini harus meminta kepada perubah - an.

Sesuai 3 alasan tersebut diatas didalam praktek masih diketemukan 2 alasan lagi :

a. Menjaga agar terdakwa tidak mempengaruhi para saksi dengan bermacam-macam cara.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Menjaga agar terdakwa tidak melenyapkan barang - bukti yang mungkin akan diketemukan. 5)

Kutipan disini kami anggap penting untuk menjadi-bahan, apakah hal tercebut bisa nanti dituangkan dalam - hukum acara pidana untuk waktu-waktu yang akan datang.

2. Tujuan penahanan.

Seperti telah kami uraikan di pendahuluan tulisan ini, bahwa hukum mutlak dibutuhkan oleh manusia dalam ke hidupannya didalam masyarakat.

Orang tidak mungkin hidup menyendiri, jika ia masih ingin disebut manusia yang wajar. Hanya dengeng-dengeng belaka yang melangsir terdapatnya orang mampu hidup menyendiri. Kelompok/masyarakat yang paling kecil - adalah keluarga, sedang yang besar adalah negara. Maka - negara supaya berfungsi dengan baik, harus diiandasi dengan hukum.

Sedang mengenai pengertian dan definisi hukum itu sendiri mengatlah begitu banyak, tetapi untuk sekadar dasar uraian-uraian kami lebih lanjut kami sitir salah sa-

---

5) Sutomo Surtiatmaja S.H., (Madya Wira Jaksa Nrp 56172 Kepala Kejaksaan Negeri Tuban), Tanya gkapan dan penahanan di Indonesia (ditinjau dari aistim H.I.H.), Penerbit Prodnya Paramita, Jakarta, tahun 1971, halaman 20.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tu pengurasan oleh Herbert Spencer :

> Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah yang merumuskan bentuk pemerintahan bagi kehidupan bersama dalam mana tujuannya ialah guna memajukan kebebasan tiap - tiap orang yang dibatasi oleh kebebasan dari pada semua orang lainnya. 6)

Memang orang hidup pada hakekatnya mempunyai hak-asasi kebebasan walaupun pengertian kebebasan ini tidak-lah berarti mutlak.

Jika manusia tidak mempunyai pengertian yang demi kian artinya mereka itu bebas tanpa batasan, tentu syal lagi timbullah ketentuan : siapa yang kuat itulah yang menang untuk menguasai, terjemalah seperti yang dikatakan-oleh Hobbes : Homo homini lupus.

Tetapi tidak demikian kenyataannya, tiap-tiap masya rakat mempunyai hukum yang disini diperlukan demi untuk-menyelarasakan kepentingan kodrat-kodrat manusia dalam ke hidupan tertib bermasyarakat.

Kita sudah maklum, memang sudah menjadi naluri ke hidupan dunia, ada sebagian besar yang selalu patuh kepa da hukum, tetapi ada pula orang-orang yang melanggar hukum. Baik pelanggaran itu bersifat kesengajaan, ataupun-kealpaan, karena pelanggaran itu kegoncangan akan terasa

---

6) Koertono S.H., Filsafat hukum kuliah tahun - 1965-1966, Yayasan D.P. Gajah Mada, Jogjakarta, halaman-27.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dalam kehidupan tertib masyarakat.

Maka sudah sepatutnyalah orang melakukan pelanggaran tersebut memperoleh ganjaran atas perbuatan yang telah ia lakukan akan tetapi pemberian nestapa yang baru pa penjatuhan pidana pada suatu keadaan tertentu tidak bisa begitu saja dijatuhkan, melainkan harus melalui beberapa proses tindakan yang harus diambil oleh penegak hukum misalnya dpat melakukan penahanan.

Dengan kata lain penahanan sebagai realisasi salah satu pengurangan kebebasan hak-hak asasi manusia dapat dibenarkan dengan memenuhi aturan-aturan tertentu, dengan batas-batas tertentu pula, demi menjaga atau mengembalikan ketertiban masyarakat.

Sedang batas-batas itu bisa ditentukan oleh hukum nasional atau hukum internasional. Misalnya pasal 9 pernyataan umum hak-hak asasi manusia dari P.B.B. (Perserikatan Bangsa-bangsa) yang dihasilkan oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 :

> Tak seorangpun boleh ditahanan hukuman, tahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.*)

Jun telah kami uraikan dorongan-dorongan untuk menahan seseorang atau beberapa orang didasarkan karena perbuatan pidana yang dilakukan sangat begitu mengancam struktur ketertiban masyarakat, atau demi memperlancar

*) Sario, R. SH. Masalah Penahanan dan Jaminan hak2 Azasi Manusia, hal. 178

PERPUSTAKAAN

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

jalannya pemeriksaan dan demi preventifitas diulangiyo-perbuatan pidana yangdilakukan oleh pelaku atau calon pelaku. Hal ini perlu kami tekankan agar ketentuan-ketentuan tersebut merupakan neraca apakah suatu tindakan seseorangbaik merupakan pejabat lebih-lebih yangbukan pejabat yangtidak jarang melakukan tindakan-tindakan diluardari ketentuan hukum yangtelah ada untuk itu (sub 5 bab-I : Kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan penahanan) - akan mengurainya lebih jauh.

3. <u>Pejabat yang berkompeten melakukan penahanan.</u>

Setiap orang yang menghendaki tujuan tertentu, - orang tersebut harus memerlukan alat-alat tertentu untuk dipakai sebagai bahan untuk mencapai tujuan tersebut.

Misalnya seorang pemburu memakai senjata api untuk memburu binatang apa yang ia suka. Tetapi senjata - api tersebut, apabila ditangan seorang penjahat maka ia-akan pergunakannya untuk memperoleh sesuatu tujuan dengan jalan yang tidak halal.

Dengan perumpamaan yang demikian, negara c/q pemerintah/law enforcement pun akan membutuhkan segala sesuatu untuk dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan negara semaximal mungkin.

Satu illustrasi lagi, penjahat kami umpamakan se-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

orang yang kena kuman penyakit / sifat jahat lalu menjadi sakit.

Seorang yang sakit/jahat harus dibawa kedokter/penegak hukum. Pada penegak hukum laksana dokter, harus mempunyai watak-watak tertentu sisalnya menolong, sabar dalam mengobati pasien. Maka seharusnyalah ia tahu 1 ski bat o.a si pasien/penjahat menjadi jahat/sakit? Apakah karena ekosi, atau pendidikan yang kurang baik, ketularan orang-orang jahat dan sebagainya?

Kemudian perlukah di opname/ditahan, dirawat dan sebagainya?

Maka oleh satu dari penegak hukum untuk menyelidiki, memeriksa, menahan dan sebagainya, orang yang melakukan perbuatan pidana ialah Polri (Kepolisian Negara R.I.). Sebagai dasar hukum sekedar kita kaji ketentuan ketentuan yang ada hubungannya dengan masalah penahanan.

A. Kepolisian Negara.

Untuk bidang penahanan, dapat kita dapatkah di masal 13 U.U. Nº. 13 tahun 1961.

Untuk kepentingan penyidikan, maka kepolisian negara berwenang :

A) Menerima pengaduan;

B) Memeriksa tanda pengenal;

C) Mengambil sidik jari;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

D) Menangkap orang;

E) Menggeledah barang;

F) Menahan orang sementara;

G) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;

H) Mendatangkan ahli;

I) Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat-laut dan udara;

J) Membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan

K) Mengambil tindakan-tindakan lain.

A sampai dengan K menurut ketentuan-ketentuan dalam U.U. hukum acara pidana dan/atau lain peraturan negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma kegamaan peri kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. *)

Oleh karena itu untuk lebih sempurnalah haruslah kita melihat pada H.I.R. (R.I.B) dengan segala perubahan dan tambahannya.

Setelah membaca pasal 13 U.U. No. 13 tahun 1961 - disini, pada (F), bahwa polisi mempunyai wewenang untuk menahan sementara. Sekarang yang menjadi persoalan apakah tiap-tiap polisi dapat menahan orang sementara?

Prof. Moeljatno menulis :

Pasal 53 H.I.R. menentukan bahwa hulp magistrat - adalah pegawai, ambt dan anggauta-anggauta kepolisian negara yang paling sedikit mempunyai pangkat mantri polisi, dan pegawai-pegawai kepolisian negara - lainnya yang ditunjuk khusus oleh jaksa agung sama -

*) Karjadi, Kombes Polisi, op cit hal. 178.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kat dengan Gubernur, masing-masing untuk wilayah jabatannya sendiri-sendiri. Di Jawa sudah sejak beberapa lama, praktis hulp magistrat adalah anggauta kepolisian negara saja. 7)

Sedang menurut H. Karjadi (Kombes Polisi) pangkat dalam pasal 53 H.I.R. diterjemahkan. Pembantu inspektur-polisi.

Soederto S.H. dalam persoalan diatas menulis :

Dalam rencana H.I.R. yang disebut sebagai pembantu jaksa adalah paling rendah kedisaria polisi, tetapi dalam H.I.R. nya sendiri menjadi mantri polisi. - Ini menunjukkan bahwa yang menghantir penahanan sebarunya seorang yang berpangkat cukup tinggi. Pangkat yang tinggi membawa tanggung jawab yang besar pula.- Sehingga dapat diharapkan penggunaan upaya penahanan ini dengan secepat-cepatnya. Tetapi kalo yang biasa menjadi pembantu jaksa itu orang tidak tinggi pangkatnya, misalnya sampai ke agen polisi tingkat I, maka dapat dibayangkan bahwa jaminan yang disebut diatas itu berkurang. Bukannya para agen polisi itu jahat dan sebagainya, tetapi dari mereka itu secara - obyektif tidak bisa diharapkan pemikiran yang luas tentang kemungkinan pelanggaran-pelanggaran hukum - serta hak-hak orang, dari pada apabila pejabat itu - seorang yang berpangkat tinggi. Hal tersebut memang-tidak dapat dipersalahkan kepada mereka, karena pendidikan mereka tidak tinggi dan pengalaman dalam dinas maupun pengalaman hidup mereka belum banyak. 8)

Dengan pertimbangan diatas, menurut hemat kami untuk hukum acara pidana yang akan datang sebaiknya persoalan pangkat jabatan dari penahan perlu ditingkatkan. Ma

---

7) Kusljatno Prof, op cit, halaman 21.

8) Soederto S.H., Seminar Kriminologi ke I tahun-1969, jilid I, Lembaga Kriminologi Universitas Diponegoro, halaman 152.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

laupun tidak bisa komisaris polisi seperti dalam rancangan H.I.R., tetapi setidak-tidaknya seorang perwira polisi.

Lama penahanan yang dilakukan polisi menurut H.I.R. lamanya : yang tanpa surat perintah.

Pasal 83 f ayat 5 : 2 hari.

Yang dengan surat perintah :

menurut pasal 72 : 1 maximum : 20 hari.

D. Sebagai partnership kepolisian negara ialah kejaksaan.

Untuk itu hukum positipnya ialah : U.U. Nº. 15 tahun 1961.

Didalam pasal 11-nya :

(1) Jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana berwenang :

a). Mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat yang dipandang perlu.

b). Mengambil tindakan-tindakan lain.

A dan D menurut ketentuan-ketentuan dalam U.U. hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan negara. *)

Sedang hukum acara pidana kita mencantumkan kewenangan tentang salah satu tindakan yang bisa diambil oleh jaksa untuk menunjang topic skripsi kami (penahan -

*) Karjadi, Kombes Polisi, Op cit, hal 189.

an) ialah dalam pasal 62 jo pasal 75, pasal 83 a K.I.H., yaitu yang intinya penahanan sementara dapat diperintahkan oleh jaksa pembantu (hulp officier) a/q kepolisian negara atau oleh kejaksaan. Hanya ketentuan pasal 83 a - khusus untuk jaksa.

Inti dari pasal 83 a (1) memuat alasan-alasan penahanan :

- Jika tersangka dicangka ada sangkaan keras (ernstige vermoeden) melakukan perbuatan pidana yang - masuk dalam pasal 62 : 2 K.I.H. *)
- Serta diduga tidak akan bisa dicelesaikan pemeriksaan seperti pasal 72.
- Ada kepentingan pemeriksaan.
- Supaya tersangka tidak melarikan diri.
- Supaya tersangka tidak mengulangi perbuatan pidana.
- Malau sudah ditahan memerintahkan penetapan penahanan. **)

Perlu kami membuat catatan mengenai pembagian kewenangan antara kepolisian negara dengan kejaksaan sete lah adanya U.U. No. 13 tahun 1961 dengan U.U. No. 15 tahun 1961, serta kedudukan antara kedua alat perlengkapan negara tersebut, terdapat perubahan. Sebarang yang satu-

*) Bandingkan, Prof.Moeljatno, Loc cit, hal. 27

**) Karjadi, Kombes Polisi, Oc cit, hal. 27

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tidak lagi dibawah yang lain, atau dengan kata lain yang satu tidak lebih tinggi daripada yang lain.

Problemanya : apakah tidak akan adanya perbenturan kekuasaan antara keduanya? Dalam persoalan ini Prof.-Maeljatno menulis :

> Kita sekarang mengenut garis baru, yaitu kejaksaan dan angkatan kepolisian masing-masing merupakan alat penegak hukum yang bidangnya berlainan. Karenanya istilah "hulp-magistrat" dalam H.I.R. tidak sesuai lagi, sehingga hubungan antara jaksa dengan polisi dalam pengusutan dan pemeriksaan perkara pidana,-tidak lagi seperti gesubordinerd, tapi betul-betul gekoordinerd, yang satu bukan lagi membantu yang lain, tapi masing-masing mempunyai bidang sendiri-sendiri, dan seyogyanya, antara mereka harus ada kerjayang erat. 9)

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam U.U. Pokok Kepolisian dan U.U. Pokok Kejaksaan terutama-hierarchinya maka terdapat beberapa ketentuan di H.I.R., meminjam istilah dari Dapak Sahetapy harus dipurnawirakan, apalagi keseluruhan dari H.I.R. hanya dipakai sebagai pedoman belaka.

Contohnya ketentuan pasal 71 ayat 2 sudah tidak mempunyai arti kembali, demikian pula nasibnya pasal 74:

Pasal 71 ayat 2 H.I.R. :

Jika jaksa pembantu itu mengeluarkan surat perin-

---

9) Maeljatno Prof.S.H., op cit, halaman 15.

Skripsi TENTANG PENAHANAN ABDUL YASIER

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tah untuk menahan buat sementara seperti dimak - sud dalam pasal 62, maka dalam 24 jam ia wajib - mengirimkan salinannya kepada pegawai penuntut - umum yang sedekat-dekatnya, yaitu yang dapat memberi perintah itu disebut dengan segera.

Pasal 74 (1) Jaksa pembantu berhak melanjutkan pemeriksaan menurut pasal-pasal berikut, selama pegawai penuntut umum tidak memberi tahukan kepadanya, - bahwa pemeriksaan itu ia sendiri yang akan melakukannya.

(2) Akan tetapi seraka harus mengingat peraturan- atau petunjuk penuntut umum berhubung dengan pemeriksaan itu.*)

Sekarang yang menjadi problema, apabila terdapat kekeliruan atau permohonan dari tersangka, keluarga, - pembela, penanggung tersangka, untuk mengajukan keberatan, permohonan atau penangguhan atau penahan tersangka ditujukan kepejabat mana?

Disini terdapat kekaburan, kalau melihat kedua - U.U. pokok baik kepolisian, kejaksaan, keduanya selalu menunjuk ke hukum acara pidana sedang yang ada sekarang adalah H.I.R. (R.I.B) yang juga prinsip-prinsip - yang terdapat didalamnya sudah berubah dengan adanya ke dua U.U. pokok tersebut.

---

*) Karjadi, Kombes Polisi, op cit, hal 23 - 24.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sehingga tak heran lagi apabila kita menoliti dasar-dasar juridis dari surat-surat baik penahanan maupun surat memerdekakan/mengeluarkan dari kepolisian - ataupun kejaksaan tidak ada keseragaman.

Seperti pengeluaran dari fihak kepolisian (model. C).

Dasar juridis yang disantumkan :

Setelah mencantumkan dasar-dasar wewenangnya : Pasal 27 U.U.D. 1945, U.U. NO. 13 tahun 1961 (pasal 2,-12, 13).

Memperhatikan : $\frac{\text{pasal 62}}{\text{75 jo 62}}$ R.I.B.

Apabila kita baca pasal-pasal tersebut tidak ada-kita dapatkan ketentuan bahwa Polri wenang untuk mengeluarkan orang dari tahanan.

Menurut kami yang ada dasar kebutuhan praktis dengan jalan secontrario siapa berhak menahan sebagai kebalikannya berhak pula memerdekakan. Atapun kalau ingin-menunjuk dasar juridis bisa menunjuk pasal 83 f ayat 6-dan 7, walaupun prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya sudah berubah.

Kesimpulannya apabila orang ditahan di kepolisian dan melakukan penahan disini adalah kepolisian, maka segala sesuatu seperti permohonan yang bersifat keberat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

an ditujukan ke kepolisian.

Yang lebih lucu lagi model T2 (surat perintah untuk memerdekakan dari tahanan) yang dikeluarkan oleh kejaksaan dasar-dasar juridisnya dicantumkan :

Mengingat pasal 71 (2) dan pasal 83 j.

Pencantuman pasal 71 (2) menurut hemat kami berdasarkan adanya U.U. No. 13 jo U.U. No. 15 tahun 1961 adalah kurang tepat seperti telah kami uraikan diatas. Misalnya saja : apakah jaksa berwenang atau dapat memerintahkan mengeluarkan/memerdekakan tersangka yang ditahan oleh fihak kepolisian?

Sedang mengenai U.U. No. 13 dan U.U. No. 15 tahun 1961 itu sendiri masih banyak diperbincangkan oleh para-sarjana kita ataupun oleh penegak hukum sendiri. *)

Tidak mau ketinggalan harian Kompas tanggal 14 Juni 1975 Halaman VIII Kolom 6 - 9 menurunkan tulisan dengan sub judul U.U. Polisi dan kejaksaan.

Wirjono Prodjodikoro S.H. yang mengaku sebagai konseptor U.U. Pokok Kepolisian dan Kejaksaan, akhirnya menyetujui juga pendapat rekan-rekan dari Peradin, agar-

---

*) Bandingkan pembahasan Ashmad Djunaedi, Jaksa pada kejaksaan tinggi Jabar, The rule of law & praktek-praktek penahanan di Indonesia, halaman 225 dan seterusnya, dengan Sutomo Surtiatmojo S.H., Penangkapan & Penahanan di Indonesia, Penerbit Pradnya Paramita, halaman 45 dan seterusnya.

Skripsi TENTANG PENAHANAN ABDUL YASIER

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

U.U. tersebut ditinjau kembali dan diperbaiki hal-hal - yang masih lemah.

Sebenarnya inti dari U.U. itu ialah Polisi sebagai penyidik/pengusut dan jaksa sebagai penuntut, tetapi jika dirasa perlu, jaksa boleh melakukan pengusutan tambahan disini letak "kort auluiting".*)

Penutup uraian tentang pejabat penahan yang dilakukan oleh kejaksaan dapat berupa :

- Penahanan tanpa surat perintah.
  Pasal 63 K ayat 3 : 8 hari.
- Penahanan dengan surat perintah.
  Pasal 63 c ayat 4 : lamanya 30 hari, setelah itu-bisa memainta perpanjangan dengan melalui Ketua - Pengadilan Negeri.

Penahanan yang dilakukan oleh hakim, dalam hal - ini bisa terjadi pada :

1. Penahanan atas tuntutan jaksa.
2. Penahanan sebelum sidang.
3. Penahanan sewaktu sidang.
4. Penahanan sesudah putusan.**)

Ad. 1. Seperti telah kami terangkan pada sub D, bahwa - jaksa mempunyai wewenang melakukan penahanan atas diri seseorang/beberapa orang, apabila jangka wak

*) Kompas, tgl. 14 Juni 1973.

**) Bandingkan, Sutomo Surtiatmodjo, Penangkapan & Penahanan di Indonesia, hal. 57.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tu seperti yang tercantum dalam pasal 83 c ayat 4 selama 30 hari tidak selesai pemeriksaan.

Oleh karenanya jaksa masih berwenang menuntut perpanjangan kepada ketua pengadilan negeri. Tiap-tiap kali perpanjangan berusia 30 hari. Hal itu diijinkan terus sampai pemeriksaan belum habis.

Sampai disini kami catat : bahwa perpanjangan yang diminta oleh jaksa tidak ada maximum pembatasan kecuali, selama pemeriksaan belum habis, ketentuan demikian sangat merugikan tersangka, dan merupakan kelonggaran kepada penegak hukum untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan. Walaupun penguluran waktu bukan salah satu alasan terlambatnya mentackle pekara, tetapi masih banyak alasan-alasan lain misalnya :

- Banyaknya perkara yang masuk.
- Kurangnya tenaga.
- Tidak ada specialisasi jabatan.
- Peraturan-peraturan yang mudah diterobos.
- Ada kecerobohan dari penegak hukum sendiri.
- Kurang kecadaran dari masyarakat c/q tersangka dan lain-lain.

Penguluran waktu oleh pejabat pemeriksa pendahuluan, sebetulnya bisa diterobos atau diatasi oleh hakim dengan menggunakan pasal 83 d :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Ketua Pengadilan Negeri baik oleh karena jabatannya maupun atas permintaan tertuduh, berhak meminta surat-surat yang berhubungan dengan perkara itu dikemukakan kepadanya dan setelah bermufakat dengan jaksa memerintahkan supaya pemeriksaan diundahi dengan lekas. Kalau ada alasan buat itu, ia boleh menetapkan bila pemeriksaan itu selambat-lambatnya harus diundahi. *)

Menurut hemat kami dalam hukum acara pidana masti diadakannya/diantumkannya batas maximum sebab ada perkara sampai bertahun-tahun belum diajukan kesidang pengadilan.

Tetapi penggunaan pasal 83 d jarang digunakan, karena jaksa bukanlah bawahan dari hakim. Maka yang sering dalam praktek hakim tinggal menekan saja permohonan perpanjangan penahanan dari jaksa.

2) Penahanan yang dijalankan hakim terhadap tersangka sebelum sidang (pasal 83 i jo pasal 83 j H.I.R. pasal 250 ayat 13 dan pasal 247 : 2).

Pasal 83 i jo pasal 83 j berada pada bagian kesatu "tentang menyudahkan pemeriksaan perkaranya".

Jika menurut pertimbangan jaksa perkara yang berada ditangannya sudah cukup diperiksa dan masuk pemeriksaan Pengadilan Negeri, maka sekalian surat-surat diserahkannya kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dianggapnya

---

*) Karjadi, Kombes Polisi, Loc cit, hal. 27.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

berhak, dan dalam hal dituntut supaya perkara itu diperikas dalam sidang pengadilan yang menerangkan secermat-cermatnya atau menunjukkan perbuatan-perbuatan mana dari sitersangka yang dituntut oleh jaksa (pasal 83 i).

Pasal 83 j ayat 1 seterusnya menerangkan : sewaktu jaksa mengajukan tuntutan yang dimaksud dalam pasal yang lalu maka jaksa dapat juga menuntut supaya tersangka ditangkap atau ditahan dalam penjara.

Ayat 2 : kalau si tertuduh berada dalam tahanan karena pasal 62, 75 dan 83 c regelemen ini, pada waktu tuntutan itu diserahkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri yang berhubung dengan perbuatan-perbuatan yang ada tersebut didalamnya, maka ia tetap dalam tahanan sampai ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang tuntutan itu.*)

Sedang menurut pasal 247 : 2, yang pada pokoknya menentukan bahwa jika waktu menerima penyerahan perkara, tersangka dalam tahanan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk meneruskan penahanan tersebut, jika tindak pidana yang dituduhkan dan dituntutkan kepada tersangka ini termasuk dalam ketentuan pasal 62 ayat 2 H.I.D.

Kemudian pasal 250 ayat 13 menentukan yang pada garis besarnya jika perkara yang diserahkan kepada Pengadilan adalah meliputi perkara yang dimaksud dalam pasal-

*) Ibid, hal. 23.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

62 ayat 2 H.I.R., maka ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menetapkan apakah tercangka ditahan sementara atau tidak, dalam arti tetap bebas atau jika dalam tahanan sementara untuk diteruskan status penahanan sementara tersebut atau dibebaskan.

Ketetapan tersebut dapat dirubahnya sampai pada pemeriksaan perkara tingkat pertama dan kemudian dari pada itu dapat pula diubah dengan keputusan pengadilan. Jika ada alasan untuk mengadakan perubahan.*)

Ad. 3. Penahanan yang dilakukan oleh hakim semaktu sidang.

Apabila jaksa telah menyerahkan surat tuntutan seperti pasal 85 i, lalu Pengadilan Negeri mempelajari tentang apakah Pengadilan Negeri s/q Hakim berwenang atas perkara yang sedang diajukan oleh Jaksa.

Setelah Pengadilan mempelajari tentang perkara tersebut, lalu ia menentukan kapan hari sidang, dan siapa-siapa yang akan dipanggil untuk menjadi saksi.

Yang menjadi persoalan sekarang :

Bagaimanakah tindakan hakim terhadap tercangka yang tidak datang sedang kepadanya sudah dipanggil dengan secara sah.

Kalau sudah ditahan hal tersebut tidak sulit, tetapi bagaimana kalau tidak ditahan?

*) Ibid. hal. 24.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 253 ayat 1 :

Apabila pengadilan negeri telah bersidang pada hari yang ditentukan ketua menurut pasal 250, maka si tersangka dipanggil masuk, atau jika ada didalam tahanan, dibawa masuk ke sidang dengan penjagaan yang baik, akan tetapi tidak terbelenggu.

Ayat 2 :

Jika tersangka tidak ditahan dan atas panggilan yang dilakukan tidak datang menghadap ke persidangan, maka ketua dapat memerintahkan kepada orang itu dan menunda pemeriksaan perkara itu sampai hari persidangan yang akan ditentukan kemudian. *)

Ad. 4. Penahanan yang dilakukan hakim sesudah putusan (pasal 315).

Jika hakim menimbang bahwa terdakwa itu terbukti telah melakukan perbuatan pidana, maka ia dapat menjatuhkan pidana, kecuali apa yang ditentukan oleh pasal 45 K.U.H.P.

Demikian inti dari pasal 315 ayat 1 H.I.R.

Sedang ayat 2 nya menentukan :

Jika perbuatan pidana seperti apa yang dimaksudkan dengan pasal 62 : 2 H.I.R., maka pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk menahan segera macuk bagi si -

*) Ibid, hal. 71

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

terdakwa, jika ia diluar tahanan. Perintah untuk menahan atau mengeluarkan dari tahanan dijalankan dengan segera, sesudah keputusan diucapkan. *)

Yang menjadi persoalan :

Bagaimanakah kedudukan seorang setelah mendapat keputusan pengadilan misalnya dihukum 3 bulan segera masuk tetapi keputusan itu belum mempunyai kekuatan yang tetap/pasti (kracht van gewijsde). Mengenai kedudukan tersebut para sarjana masih belum ada kesepakatan.

Dalam problema tersebut, Sulkifli Lubis S.H. menulis dalam majalah Hukum dan Keadilan No. 1/2 tahun ke IV Januari-April 1973.

Betul, sebaliknya juga bisa berpendapat yakni, walaupun sudah ada vonis Pengadilan yang berisi penghukuman, tetapi karena perkara masih dibanding, dimana pemeriksaan akan diulang kembali, maka yang bersangkutan tidak lagi berstatus terhukum, tetapi kembali berstatus sebagai tersangka.

Namun terhadap pendapat seperti yang disebut terakhir disini masih sukup bersalahan pula pendapat lain yang menyatakan, bahwa bagaimanapun, dibandingkan dengan sebelum ada putusan hakim/Pengadilan Negeri, maka sesudah adanya putusan seperti itu, tentulah status orang yang divonnis itu paling tidak harus dianggap lebih sen-

*). Ibid, hal. 84.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

derung sebagai terhukum, dari pada sebagai tersangka.

Karena walaupun vonnis Pengadilan Negeri itu tidak mustahil mentinya ternyata dianggap keliru oleh Pengadilan Tinggi, dan dijatuhkan vonnis yang menyatakan "tidak bersalah" tetapi dengan sifatnya kekeliruan, hal itu haruslah dianggap sebagai suatu pengecualian, yang terjadinya tidak dapat dianggap sebagai "pada umumnya".- Kalau tidak dan dengan tidak bermaksud memungkiri kemungkinan adanya hal-hal yang negatif, tentulah tidak berguna adanya Pengadilan Negeri, artinya walaupun ada persyaratan yang khusus untuk diangkat sebagai hakim. Atau, mengapa semua perkara tidak langsung saja diajukan ke Pengadilan Tinggi, atau bahkan tidak usah tanggung-tanggung terus saja ke Mahkamah Agung? *)

Meskipun tidak mendasarkan kepada perundang-undangan, setelah meninggalkan pendapat-pendapat yang masih problematis tersebut, penulis (Zulkifli Lubis S.H.)- menerima pendapat pertama. Pendapat yang senada kami ajukan dengan pengkaitan mendasarkan pada U.U. No. 14 tahun 1970, disamping itu penamaan secara penghukuman asosiasi kita kesalahan orang tersebut sesleh-oleh sudah terbukti. Sedangkan pasal 8 U.U. No. 14 tahun 1970 menentukan :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan Pengadilan, w ajib-

*) Majalah Hukum & Keadilan, No. 1/2 Januari-April 1973.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Penahanan itu mempunyai relevansi terhadap masus - masus seperti yang akan kami terangkan pada sub-sub bab berikutnya.

Sebelum menutup uraian tentang pejabat penahan, - kita mengenal adanya lain-lain pejabat penahan diluar se perti yang telah diatur oleh H.I.R. beserta perubahan - dan penambahannya baik yang bersifat legal maupun sete - ngah legal ataupun sama sekali diluar ketentuan hukum - (contoh-contoh dapat diperoleh dalam kesalahan dalam melaksanakan penahanan).

Kita telah sama-sama mengenal adanya beberapa macam perbuatan pidana, misalnya pelanggaran pidana ekono- mi, politik dan sebagainya.

Untuk pelanggaran pidana politik, hanya sepintas lalu saja kami uraikan. Sebab berbicara tentang politik, kita tidak bisa lepas dari sangkut-paut dengan masalah - negara c/q pemerintah ataupun bidang eksekutif, maka se- gi juridis kurang begitu menonjol. Disamping itu perkem- bangan politik, tidak jarang dengan cudah berubah, dari- satu tendensi kesitusi yang lain. Dengan lain perkataan- sifat dari pada politik adalah cudah berubah dengan se - pat. Dalam tempo yang relatif singkat, walaupun demikian

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

akan kami coba untuk mengurainkan sekedarnya.

Mengingat instruksi NS. Ins/B/223/67 oleh Departemen Pertahanan Keamanan, otor pertahanan keamanan memberiwewenang terbatas kepada penyidik angkatan terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang sipil.

(1) Mereka dibenarkan melakukan penyidikan terhadap - tersangka bukan anggauta angkatan bersenjata - (orang sipil). Apabila tersangka tersebut adalah- tersangka dalam perkara "G-30-S" P.K.I. dan penyidikan didasarkan atas wewenang Panglima Operasi - Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

(2) Diluar ketentuan tersebut pada angka (1) diatas - penyidik terhadap tersangka bukan angkatan bersenjata (orang sipil) dilakukan oleh pejabat-pejabat penyidik angkatan kepolisian atau pejabat penyidikan aparat sipil atas dasar wewenang mereka masing-masing menurut peraturan perundang-undangan- yang berlaku kecuali apabila pejabat penyidik - Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara, melakukan penyidikan atas perintah panglima - yang bersangkutan dalam rangka pemberian bantuan- (atas permintaan) kepada yang tersebut NS. 4 dan/ atau jaksa agung. *)

Kesimpulan yang dapat kita ambil, semua tindakan-

*) Ibid, hal. 15.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pejabat harus berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti - yang telah kami uraikan. Apabila tidak demikian halnya,- terdapatlah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh- pejabat penegak hukum c/q pejabat penahan atau wewenang - yang sebetulnya ia harus jalankan (onrechmatige overheid daad), seperti akan kita jumpai dalam uraian-uraian lebih lanjut.

4. . Macam-macam penahanan.

Menurut Prof. Moeljatno S.H. dalam bukunya kuliah hukum acara pidana halaman 25 - 26 membedakan penahan - an :

Dalam H.I.R. dikenal 2 macam tahanan sementara yaitu :

a) Yang tidak mencakai surat perintah.
b) Yang mencakai surat perintah. *)

Ad.a). Berdasarkan pasal 83 F ayat 5 jo pasal 83 K ayat- 3 H.I.R.

Ad.b). Lihat pasal 62 : 1 jo ayat 2 H.I.R. dalam tertang kap tangan, kalau tidak, pasal 75 untuk hulp ma - gistrat dan jaksa.

Sedang pasal 83 C ayat 1 dan ayat 4, dicini khu - sus untuk jaksa.

Apa artinya tertangkap tangan :

*) Moeljatno, Prof, Op cit, hal. 25.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 57 H.I.R. memberikan arti :

1. Ini pada waktu kejahatan atau pelanggaran sedang dilakukan. Ini berarti sedang dikerjakan, selama orang masih berbuat; mengenai deliet materiil, waktu antara bekerja dan terjadinya akibat.

2. Segera sesudah dilakukan.

3. Segera sesudah itu ada orang yang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya.

4. Bila pada seorang kedapatan barang-barang tajam, alat-alat atau surat-surat yang menunjukkan bahwa ia melakukan atau membantu kejahatan atau pelanggaran itu. *)

Sebagai perbandingan kami sitir pendapat Ny.Manny Masak S.H.

Kesimpulan :

I. Penahanan sementara tanpa surat perintah penahanan; hanya dapat dilakukan untuk tempo yang singkat saja yaitu :

- Untuk mendengar dan membawa tersangka kepada jaksa atau pembantu jaksa menurut pasal 59 ayat 2, 60 ayat 1, 62 ayat 1, 83 F ayat 5, paling lama tersangka dapat ditahan tanpa surat perintah penahanan untuk 8 hari dalam hal istimewa tersebut dalam pasal 83 K ayat 3.

II. Penahanan sementara (voorlopige hectenis / gevangen houding) untuk tempo lama hanya dapat dilakukan dengan surat perintah penahanan dan harus ada alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 62 : 2 -

*) Karjadi, Kombes Polisi, Op cit, hal. 20.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pasal 75 ayat 1.
Surat perintah penahanan sementara (voorlopige - hestenis) dapat dikeluarkan oleh jaksa atau pembantu jaksa dan berlaku untuk : 20 hari saja.
Surat perintah penahanan (gevangen houding) hanya dapat dikeluarkan oleh jaksa dan berlaku untuk : 30 hari.
Hakim dapat memperpanjang surat perintah penahanan itu berulang-ulang untuk : 30 hari lamanya. - 10)

Perlukami catat : apabila kita membaca sepintas-lalu kesimpulan yang ditulis oleh Dy. Nanny Ramak S.H.- tersebut, seolah-olah beliau masih membedakan penahanan dengan surat perintah (pada sub II).

- Surat perintah penahanan sementara.
- Surat perintah penahanan.

Tetapi tidak demikian halnya, apabila kita lebih jauh membaca pendapat beliau yang ditulis dalam majalah Hukum dan Keadilan DD. 4 tahun I, Mei/Juni 1970, dengan judul "Suatu usul mengenai pembaharuan hukum acara pidana Indonesia" halaman 35 kolom 2:

Sesuai dengan asas "presumption of innocence" tiap penahan bersifat sementara, sambil menunggu keputusan hakim.

---

10) Prasaran Dy. Nanny Ramak S.H., The rule of - law and praktek-praktek penahanan di Indonesia, dihimpun oleh Eddy Lamian S.H., Penerbit Alumni Bandung, - 1968, halaman 186-187.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Oleh sebab itu tidak jitu untuk membedakan antara tahanan sementara dan tahanan sebagai yang dilakukan didalam R. 64 (p 5. 15) untuk Resp. penahanan oleh polisi dan oleh jaksa. Saya setuju sebali dengan idea, agar penahanan, sebanyak mungkin, dilaksanakan oleh, tahanan rumah atau kota.*)

Perlu diingat, senada dengan pendapat diatas yang tidak membedakan antara penahanan sementara dengan penahanan lalah dari ketentuan juridis, yang kami kutip di - bawah dengan tanpa kami beri uraian tentang kekuatan juridisnya, hal tersebut guna menghindari melanturnya pembicaraan kami.

Lampiran surat keputusan bersama ketua M.A., jaksa agung, Kepala Kepolisian Negara, dan Menteri Kehakiman.

Nomor : 02/K.M.A./70.

Kep-034/D.A./7/1970.

Pol : 86/SK/Kapolri/1970.

Jo 7/7/15.

I. Masalah tahanan.

1. Status tahanan.

A. U.U. tidak mengenal istilah tahanan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

U.U. hanya mengenal istilah penangkapan sementara

*) Majalah Hukum & Keadilan, Mei/Juni 1970 hal. 35.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dan penahanan sementara, dimana kepolisian dapat menahan seseorang selama : 20 hari, kejaksaan 30 hari, dan perpanjangan atas permintaan jaksa, oleh hakim setiap kali selama 30 hari (pasal 75 jo pasal 83 C jo 62 ayat 2 R.I.B.).

Sebelum mengutip pendapat yang berbeda dengan ketiga pendapat diatas, lebih dahulu kami ajukan problema yang akan timbul setelah membaca pendapat diatas :

- Apakah artinya atau kegunaannya penahanan/memberi embel-embel kata sementara dibelakang kata penahanan.
- Apakah setelah ada keputusan pengadilan, lalu ada dikenal istilah "penahanan".
- Apakah "sementara" disitu menunjukkan sitersangka belum dibuktikan salah?

Kita tinggalkan lebih dahulu problema-problema tersebut, ada salah satu pendapat yang diintrodusir oleh Sutomo Surtiatmodjo S.H. :

Setelah membentangkan pendapat Dr. Wirjono Prodjo dijoro S.H. dalam bukunya "Hukum acara pidana di Indonesia", halaman 59, Sutomo Surtiatmodjo S.H. berpendapat :

Berhubung dengan perihal penangkapan dan penahanan ini kami lebih cenderung membedakan menjadi tiga :

1. Penangkapan (pasal 60 ayat 1,2 H.I.R.).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

II. Penahanan sementara (pasal 62 : dan pasal 75 H.I.R.).
III. Penahanan (pasal 83 C H.I.R.). 11)

Tetapi bagaimana praktek oleh penegak hukum terhadap penahanan. Kita lihat blanko surat-surat penahanannya :

Untuk model A dari kepolisian dengan "surat perintah untuk menahan sementara".

Sedang untuk jaksa dengan model T, nya :

"Surat perintah untuk menangkap/menahan".

Disitu jelaslah untuk jaksa tidak ada embel-embel kata "sementara" (semua contoh surat-surat bisa dibaca didalam lampiran).

Setelah mengikuti beberapa pendapat diatas, maka boleh dikata masih belum adanya kesepakatan tentang penggunaan istilah penahanan. Oleh karena itu disini akan kami introduair satu pendapat yang berbeda dengan pendapat pendapat diatas.

Sedang alasan untuk menerima pendapat tersebut ialah :

1. Menurut Bapak Harsadi Darsokoesoemo S.H. (Dosen Hukum Pidana II F.H. Unair, Hakim Tinggi pada Pe-

---

11) Satomo Surtiatmodjo S.H., op cit, halaman 22.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ngadilan tinggi di Surabaya) tidak dikenal pembedaan penahanan dengan penahan sementara didalam praktek sehari-hari oleh pencari keadilan.

2. Supaya tidak disalah tafsirkan oleh pencari keadilan, bahwa jika menahan sementara tidak melanggar hukum, tetapi khusus hanya penahanan saja.

3. Dengan adanya kata "sementara" dibelakang kata penahanan banyak menimbulkan problema.

4. Serta hukum positif sendiri, seperti U.U. No. 14-tahun 1970.

Didalam pasal 8 dari U.U. tersebut hanya menggunakan kata "ditahan" tanpa embel-embel sementara. Maka kami cenderung untuk mengikuti pendapat Bapak Harsadi Darsokoesoemo S.H. yang berpendapat hanya ada satu kata dari macam penahanan ialah "penahanan" tanpa embel-embel kata sementara dibelakangnya.

Pertalian dengan permulaan uraian, kita mengenal penahanan sementara dengan surat perintah dan penahanan sementara tanpa surat perintah. Sekarang yang menjadi persoalan : apakah masih diperlukan penahanan tanpa surat perintah?

Sebelum menjawab persoalan tersebut, mari kita lihat saja perundang-undangan kita baik hukum acara pidana yang sudah terperinci dalam H.I.R. pada umumnya, maupun-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

perundang-undangan khusus lainnya yang tersebar luas sebagai pelengkap terhadap H.I.R.

Misalnya pasal 7 U.U. NO. 14 tahun 1970 menyatakan :

> Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan U.U. (digaris bawahi oleh penulis).

Dalam menganalisa pasal tersebut Sutomo Surtiatmodja S.H. menulis :

> Maksud dari pasal tersebut diakui adalah baik, yaitu yang menghargakan nilai kemanusiaan dan mengejawantahkan negara hukum. Tetapi kepentingan umum dan pemeriksaan serta keamanan akan terganggu apabila syarat tersebut dikenakan terhadap "penangkapan" dan mungkin juga penggeledahan dan penaitaan. Demi kepentingan pemeriksaan penangkapan (penggeledahan dan penaitaan) memerlukan tindakan yang sepat dan tergesa-gesa, kalau tidak orang yang akan ditangkap akan kabur, gudang yang akan digeledah akan kosong serta barang yang akan disita lenyap, misal A dan B mengetahui seseorang sedang menodong C ditengah jalan, setelah berhasil ia akan lari, A dan B sekalipun apabila mereka mau memangkapnya dapat dan pasti berhasil, tetapi oleh karena mereka tidak membawa surat perintah tertulis dari alat kekuasaan yang sah mereka tidak dapat berhuat apa-apa kecuali harus melaporkan kepada yang berwajib. Sedang surat perintah penangkapan baru dikatik oleh yang berwajib, penjahat tersebut telah kabur dengan barang-barang hasil pembagalannya. 12)

---

12) Ibid, halaman 54.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bersesuai dengan pendapat diatas kami berkesimpulan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, seseorang / beberapa orang tidak dapat ditangkap dengan tanpa surat perintah. Dengan kata lain : penangkapan tanpa surat perintah bisa dilakukan terhadap pelanggaran pidana yang tertangkap tangan, sedang penahanan harus selalu dengan surat - perintah.

Apakah pendapat kami tersebut, perlu nanti dicantumkan dalam Hukum Acara Pidana nanti?

Hal tersebut mempunyai relevansi agar ekses-ekses penahanan bisa dikurangi, lebih-lebih bagi siterangka - yang ditangkap atau ditahan sudah untuk membuktikan adanya kesalahan-kesalahan dari pejabat-pejabat penahan - yang berkuasa baik mengenai orang atau hukum yang dite - rapkan oleh pejabat penahan yang berwenang.

Dan untuk memudahkan hakim dalam pertimbangan untuk mengurangkan penahanan tersebut terhadap pidana yang akan dijatuhkan.

Pasal 33 (1) K.U.H.P. :

Hakim dalam putusannya boleh mencantumkan bahwa waktu selama terhukum ada dalam tahanan sementara sebelum - putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagaian dipo - tong dari pidana penjara selama waktu tertentu, dari kurungan, atau dari denda yang dijatuhkan kepadanya, dalam

hal denda dengan memakai ukuran menurut pasal 31 ayat 3.

(2) Waktu selama seorang terdakwa ada dalam tahanan - sementara yang tidak berdasarkan surat perintah,- tidak dipotong dari pidamanya, kecuali jika pemo - tongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim.*)

Selain macam penahanan seperti yang kami uraikan- diatas didalam praktek masih dibedakan lagi :

- Penahanan rumah.
- Penahanan kota.
- Penahanan luar.

Untuk penahanan rumah atau kota, harian Kompas me muat berita dengan judul "agar tahanan rumah/kota dika - pus, sebab tak berdasarkan hukum" (Harian Kompas tanggal 13 Juni 1973, halaman 1), yaitu hasil Hearing Komisi III D.P.R. dengan Fakultas Hukum Unpad Bandung, Perachi dan- Mr. Tjiam Djoe Kiam.**)

Khusus mengenai penahanan luar menurut hemat kami seharusnya mempunyai nasib yang sama dengan penahanan ru mah/kota karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada lo gikanya. Berta melihat praktek meskipun dinamakan tahan- an, tetapi tidak pernah menjadi bahan pertimbangan hakim untuk bisa memotong pidana yang dijatuhkan terhadap ter- dakwa.

Walaupun hanya ada satu tahanan, tetapi berdasar-

*) Moeljatno, Prof.K.U.H.P., hal. 34.
**) Kompas, 13 Juni 1973,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kan jenis kelamin dari orang yang ditahan bisa dibeda - kan :

- Wanita.
- Pria.

Dari segi usia bisa juga ditentukan :

- Dewasa.
- Anak-anak.

Sedang di Lembaga Pemasyarakatan penahanan bisa - dikualifisir :

A1 = Bagi orang tahanan yang belum pernah disidang - kan.

A2 = Bagi orang yang pernah disidangkan tetapi belum ada keputusan.

A3 = Orang yang sudah diputus perkaranya, tetapi ma- sih belum ada keputusan yang tetap.
Misalnya : minta banding.

Sedang penempatan menurut hemat kami sebaiknya pa la harus dibedakan antara para tersangka : yang disangka melakukan perbuatan pidana pertama kali dengan yang resi diviet, yang berat dan ringan ancaman pidananya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

5. Kesalahan-kesalahan didalam melaksanakan penahanan.

Sebelum kami memberikan contoh-contoh tentang kesalahan penahanan, bukanlah maksud kami mendeskriditkan satu pejabat tertentu, tetapi hanya menunjukkan fakta - fakta yang terjadi yang sukar dipungkiri untuk ketidak - benarannya.

Untuk itu, sebelumnya pernah dikiaskan oleh Van - Bemmelen :

"Penahanan sementara (Pen : Penahanan) itu ibarat satu pedang yang bisa memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan pada orang - orang yang tak bersalah" (Majalah Hukum diterbitkan oleh sesat Mahasiswa Unsir Nº. 06, tahun 1 Maret/April 1971,- halaman 34 kolom 1).

Jadi orang yang ditahan itu ada kalanya memang betul-betul salah, tetapi tidak jarang juga terdapat orang yang sebaliknya.

Untuk lebih jauh kita ikuti saja tulisan Indonesia Raya tanggal 24 April 1969 yang dikutip Handono Martojoewono dalam skripsinya halaman 46 dan seterusnya :

1. "Hari Rabu tanggal 8 Januari 1969 adalah awal hari-hari hitam dalam kehidupan saya. Jam empat belas hari itu seperti biasa saya masuk kerja di -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

P.N. Pekkoba (Percetakan Kebayoran) terus keruang an mesin, untuk membersihkan plat cetak (mesin - 605). Plat satu selesai, saya mengerjakan plat ke dua.

Waktu datang Selamet (teman kerja), saya bertanya "Apakah mesin kamu tidak jalan?"

"Tidak" jawabnya.

Saya meneruskan pekerjaan saya, sedang Selamet - berada dibagian belakang. Mendadak dia berteriak-teriak- "ada api, ada api!". Ternyata api berasal dari got kecil pembuang BHP (zat pembersih mesin yang mudah berbakar),- dan got itu berhubungan langsung dengan mesin-mesin dima na kotoran-kotoran dibuang kedalam.

Api sangat cepat berkabar, merembet terus kemesin mesin cetak NR. 603, 602, 601, 604 dan sebagian mesin - 606 dan dalam sekejap saja mesin 605 itu hancur.

Seluruh ruangan percetakan menjadi gelap oleh - asap, dan semua karyawan berusaha membantu memadamkan - api, tetapi sia-sia saja. Api terus berkabar, dan baru - dikuasai jam 14.30 setelah pemadam kebakaran D.C.I. da - tang. Seluruh karyawan boleh pulang, kecuali bagian ce - tak plat yang ditugaskan membantu membersihkan bekas ke- bakaran.

Hari berikutnya karyawan-karyawan P.N. Perkoba be kerja seperti biasa, kecuali bagian cetak plat tanggal -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

20 Januari dibawa ke Komwil 74 Jakarta Selatan untuk diperiksa.

Hari Rabu tanggal 15 Januari 1969 saya mulai diperiksa oleh A.K.D.P. S.H.D. dan I.P.II N.S.T. diberengi dengan penyiksaan-penyiksaan berupa pemukulan-pemukulan dengan kayu dan benda-benda lainnya, yang terus berlangsung selama 8 hari lamanya.

Tanggal 29 Januari dipindahkan ke Komdak VII/Jaya bersama beberapa orang lainnya yang diduga keras melakukan pembakaran itu.

Pemeriksaan pertama Komdak Jaya saya disuruh telanjang dan dilehar saya diletakkan sesarik kain. Serta-merta saya dikeroyok oleh pukulan orang, ditendang, dipukul, dan diinjak-injak, bangkit dengan perasaan lemah, tetapi sebuah pukulan karate bermarang ditengkuk saya, dan kepala saya ini berasanya berat sekali, namun demikian saya saba terus berdiri lalu dipukul lagi, dikarate, disodak, hingga saya terguling-guling dilantai, dan mereka menginjak tengkuk saya yang telah dikarate tadi hingga saya pingsan lagi untuk kesekian kalinya.

Saya tidak tahu berapa lama saya pingsang, tetapi setelah saya sadar, saya mereung-raung karena kesakitan-karena satu per satu ruas tengan saya dipatahkan mereka. Darah mulai mencucur dari mulut saya namun saya dipaksa untuk berdiri, tetapi nyeri yang amat sangat menyengat -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tangan saya, sedang leher saya tidak sanggup lagi bergerak untuk melihat apa yang mereka lakukan terhadap tangan saya. Kemudian menyusul pipi dan dada saya nyeri bukan main, dan saya mencium bau daging terbakar, rupanya mereka melistrik pipi dan dada saya.

Walaupun telah amat lamahnya, saya tersentak-sentak juga tatkala arus listrik itu menyentuh badan saya yang malang ini. Saya merasa telah mati benar-benar, dan beberapa orang menjungkir balikkan saya, hingga bumi Tuhan ini berputar dihadapan saya. Dibir dan geraham saya telah hancur dan berkelepotan darah, saya mulai menghitung-hitung kana apa saya tidak ditembak mati saja dari pada disikas sedemikian rupa.

Tetapi lamunan kosong itu tidak berlangsung lama, karena mereka dengan segera melatakkan kedua telapak kaki saya dibawah kaki meja, sedang mereka ramai-ramai diatas meja tersebut, hingga saya merasakan ribuan pisau mengiris kaki saya sedikit demi sedikit.

Sambil menyikas itu, mereka selalu berteriak-teriak :

"Siapa yang menyuruh membakar, siapa yang turut dengan kamu!" Pemeriksaan demikian berlangsung terus sampai hari ke 12 sajak dipindahkan dari Kemwil 74, tetapi hasilnya tetap nihil karena "demi Allah, saya tidak berdosa sama sekali". Setelah 12 hari berada di "Neraka" -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kondak VII/Jaya itu, saya dikembalikan ke Komwil 74, kemudian serta merta dibebaskan kembali dengan pernyataan: ..... maaf. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, saya menyesal dengan amat sangat cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Angkatan Kepolisian kita.

Saya rupanya difitnah, karena tanggal 27 Maret 1969 Danwil 74 A.K.D.P. Hobby Makman resmi mengatakan Selamet dan kawan-kawannyalah yang melakukan pembakaran subversip itu.

Saya tidak akan menuntut apa-apa, karena disamping saya sebagai buruh kecil lebih-lebih lagi menganggap nasib saya lagi sial waktu itu.

Tetapi ..... saya tidak tahu, penderitaan apa lagi yang akan saya terima atas uangkapan hati saya yang sejujur ini.*)

(Nama dan alamat diketahui Redaksi).

II. Kalau tadi kita bisa membaca bagaimana nasib serta keluhan dari seorang yang ditahan kemudian dia menceriterakan segala penderitaan yang ia alami, tetapi dipertengahan bulan kedua tahun 1975 terulang kembali peristiwa seperti diatas, bahkan lebih seram lagi. Seorang tahanan Kondak Metro Jaya Marta Wibawa alias Tan Seng Doen pada hari Sabtu tanggal. 17 - 2 - 1975 jam 03.000 telah meninggal dunia dalam keadaan sangat menyedihkan.-

*) Marto Joewono, Skripsi, hal. 46 dst.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Badannya penuh luka, bagian belakang kepalanya rusak, gegar otak serta kuku, kaki dan tangannya pecah. Kematian Marta Wibawa diduga karena penyiksaan selama dalam pemeriksaan petugas-petugas penguaut Komdak Metro Jaya. Kelu arga korban melaporkan pada Kapolri agar diadakan pengusutan.*)

Sebagai ekor berita, harian Kompas secara continue memuat berita pada hari Rabu tanggal. 6 Juni 1973 dan hari-hari berikutnya. Dalam Head Line : "Kasus penganiayaan terhadap almarhum Marta Wibawa diperiksa" mula-mula terdakwa 1 menyangkal, tapi kemudian mengaku".

Sedang yang diajukan sebagai terdakwa ialah 3 orang anggauta tekap Metro Jaya masing-masing : Inspektur II C.D.M. (24 tahun), Ajun Inspektur S (40 tahun) serta Ajun Inspektur II J.W.M. (32 tahun).

Ketiga terdakwa ditudub melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seorang tahanan bernama Akong, alisan Tan seng Bofn aliasa Marta Wibawa (28 tahun). Casuanya : mula-mula adalah transaksi jual-beli mobil antara dede A.H. dengan almarhum Marta Wibawa dengan perantara bernama Sambas. Dede A.H. sebagai fihak yang merasa ditipu dan dirugikan lalu melaporkan ke kepolisian yang kemudian dalam perkara ini ditangani oleh terdakwa dalam perkara ini penganiayaan yang menimbulkan matinya Marta Wibawa. Kedua orang tersebut (Dede A.H. dan Sambas) do -

*) Hukum, Maret/April 1973, Senat Mahssiswa F.H. Unair, hal. 32.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lan perkara ini. Diajukan seberapa sekali telah membenar - kan bahwa ia melihat atau setidak-tidaknya mendengar ada nya pemukulan dari ketiga terdakwa.*)

Sampai berita ini kami kutip keputusan belum dija tuhkan oleh Mahkamah Militer yang menangani untuk memu - tuskan perkara.

Kejadian yang semada tidak terjadi satu, dua saja Bahkan penulis sendiri sering mendengar keterangan baik- dari pejabat maupun dari terpidana. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa keterangan, berita mudah saja dilebih - lebihkan itu bisa kita terima, tetapi penulis dengan ma- ta kepala sendiri pernah menyaksikan seluruh jari terbu- kus yang keluar dari lembaga Pemasyarakatan hancur, ti - dak sebagaimana ia sebelum tersangkut perkara pidana. - Ada ayal lagi tindakan-tindakan yang berupa penyiksaan - menimpa dirinya selama pemeriksaan.

Sekarang timbul pertanyaan : kenapa atau oleh se- bab apa sering terjadi tindakan yang sedemikian? Dan kira-kira dimana titik tolaknya?

Sepengetahuan kami sebab utama ialah pada waktu - pemeriksaan permulaan titik tolaknya yaitu untuk memper- oleh "pengakuan" dari tersangka.

Sedangkan kalau ada satu alat bukti, tidak jarang meskipun belum ada satu buktipun tersangka dipaksa de - n an segala cara untuk mengaku bahwa ia yang melakukan -

*) Kompas, tgl. 6 Juni 1973.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

perbuatan pidana.

Lalu dalam sidang sering pengakuan yang demikian-disebut kembali, dengan alasan pengakuan yang telah ia b berikan tidak benar karena dipaksalah ia lalu mengaku.

Disini posisi terdakwa tersepit : untuk membuktikan adanya penganiayaan sukar diterikan sebab :

- Luka sudah sembuh.
- Tidak ada hak cipta visum et repertum.
- Pemeriksaan bersifat inquisitoir.

Sehingga tak heranlah kalau Suardi Tasrif S.H. dari Peradin mempersoalkan "pengakuan" sebagai alat pembuktian (pasal 295) H.I.R. Apakah "pengakuan" sebagai alat-pembuktian masih bisa dipertahankan" Tanya Tasrif.

Seterusnya Tasrif berkata, bilamana sudah diperoleh pengakuan dari terdakwa, dianggap pekerjaan sudah 90 % - selesai.

Sebenarnya cara ini tidak sesuai dengan hak terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan, katanya. (Harian-Kompas tanggal 14 Juni 1973, halaman VII, kolom 6-9).*)

III. Salah satu kesalahan dalam melaksanakan penahanan

surat kabar merupakan salah satu alat pengontrol-yang banyak andilnya. Harian Indonesia Raya e kami kutip - kembali salah satu beritanya untuk membuktikan kesalahan tersebut, juga untuk menunjang pengertian penahanan se -

*) Ibid, tgl. 14 Juni 1973.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

perti telah kami uraikan.

Harian Indonesia Raya tanggal 29 Mei 1973.

Nasib seorang petani tua, sudah dikeroyok masuk - ke sel penjara.

Casusnya : gara-gara melerai.

Tanggal 26 Februari 1973, ketika Aliadin (umur 65 tahun), dikota Muara Amin, cukup bersama-sama cucunya - Bahrun dn Ningsih sedang menuai padi mendengar orang men jerit.

Setelah dibuktikan ternyata 2 orang wanita sedang berkelahi, lalu oleh Aliadin dilerai. Tetapi nasib sial-tanpa diduga oleh Aliadin, ia lalu dikeroyok oleh orang-rupanya famili-famili dekat dari orang yang dilerai.

Oleh karena kakaknya bakak belur Bahrun datang - membantu, seleh satu pengeroyok dapat dilukai. Pengero - yok lalu melapor kepada yang berwajib, Bahrun ditahan.

Kemudian selang beberapa hari, Aliadin yang patah tulang rusuknya ingin menjenguk cucunya dipenjara kemudi an langsung disekap oleh yang berwajib dalam hal ini jak sa. *)

IV. Penahanan yang dilakukan terhadap perkara yang se betulnya tidak bisa ditahan, untuk ini akan kami-bahas dalam Bab. III.

V. Atau seorang sipil yang ditahan oleh pejabat yang

*) Indonesia Raya, tgl. 26 Pebruari 1973.

tidak berwenang menghentir perkara yang dilakukan oleh orang sipil. Misalnya dilakukan penahanan - oleh Koramil, Kodim, Pomal dan sebagainya atau - oleh lurah, hansip.

VI. Atau penahanan yang lebih lama dari pada pidana - yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Misalnya seorang dihukumkan pidana 3 bulan dipo - tong tahanan. Dia telah ditahan : 2 bulan. Tersangka/jak sa naik banding ke Pengadilan Tinggi. Ia terus ditahan,- karena beberapa alasan :

- Surat menyurat yang lambat.
- Banyaknya perkara yang masuk.
- Dan lain-lain, seribu macam alasan, terpaksa ni - salnya kira-kira : 3 bulan baru keputusan Pengadil an Tinggi keluar.

Toruh saja keputusan Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri. Disini tersangka ditahan 2 bulan lebih lama dari pada pidana yang seharusnya ia di-jalankan. Hal itu akan lebih extrim lagi keadaannya, apa bila keputusan Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan - Pengadilan Negeri, serta membebaskan terdakwa dari sega-la tuntutan. Ini berarti terdakwa ditahan selama 3 bulan karena kekeliruan penetapan hukum.

Keadaan-keadaan yang demikianlah yang pernah mem-buat kami terperanjat setelah mendengar pendapat bahwa :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Keputusan Pengadilan sekarang adalah kurang adil bila di bandingkan pada jaman Belanda dulu.

VII. Terlambatnya surat-surat : misalnya pembebasan untuk pengeluaran tersebut dari tahanan sering terlambat, kadang-kadang sampai 5 - 7 hari dari sebetulnya ia harus keluar.

Atau kadang-kadang surat itu seharusnya dengan cepat dilayani misalnya : surat pengantar untuk mengantarkan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan yang sedang sakit keras, kurang memperoleh perhatian khusus, hilang, rusak, terlambat dan sebagainya.

Kejadian demikian bisa merenggut jiwa para tahanan.

B A B II.

PERBAIKAN SEGI-SEGI PENAHANAN.

1. Perundang-undangan.

Walaupun R.I.B. sebagai produk yang dihasilkan - oleh kaum penjajah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri- sebagian materinya adalah baik, tetapi untuk masa seka - rang harus memerlukan penyempurnaan disana-sini.

Terutama sekali segala sesuatu yang ada hubungan- terhadap segi penahanan. Hal itu sudah dirintis oleh U.U Pokok Kekuasaan Kehakiman baik dari U.U. yang lama (U.U. Nº. 19 tahun 1964) yang kemudian diganti dengan U.U. Nº. 14tahun 1970 tentang pemeriksaan pendahuluan dari si ter sangka.

Kalau pasal 27 U.U. Nº. 19 tahun 1964 :

Dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan da lam perkara pidana nasehat hukum semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan seseorang dibolehkan menghubu- ngi dan memberi bantuan hukum kepadanya, dengan tidak - men hadiri pemeriksaan permulaan menurut ketentuan U.U.*)

Tetapi kenyataannya pasal tersebut diatas menda-- pat perubahan :

*) Sario, R, SH., Masalah Penahanan dan Jaminan hak2 A- zasi Manusia, hal 38.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 56 U.U. No. 14 tahun 1970 menyatakan :

Dalam perkara pidana seorang tersangka tertuduh - sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan ia berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Melihat ketentuan diatas serta memperbandingkan - nya, pemeriksaan pendahuluan di negara kita yang dulu di n nal inquisitoir yang mutlak artinya :

Pemeriksaan perkaranya adalah bersifat rahasia dan tersangka dianggap sebagai obyek belaka artinya - tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan verbal lisant/pemeriksa.

Kebalikan dari sifat inquisitoir ialah accusatoir disini tersangka tidaka dipandang sebagai obyek tetapi - sebagai subyek yang berkedudukan sederajat dengan orang-yang menyangka, dan pemeriksaannya bersifat umum, ini - biasanya dalam taraf pemeriksaan diruang pengadilan.

Menurut hemat saya, jika ketentuan pasal 56 U.U.- No. 14 tahun 1970 itu bisa dilaksanakan menurut jiwanya pemeriksaan perkaranya sekarang bersifat inquisitoir yang tidak mutlak, juga tidak mengarah ke accusatoir yang mur ni.

Ketentuan lain yang ada hubungan dengan penahanan dari U.U. No. 14 tahun 1970 :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 7 :

Tiada seorang jualpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan U.U.

Pasal 8 :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 9 :

1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan U.U. atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagai mana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.

3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lanjut dengan U.U.

Itulah salah satu dari perundang-undangan kita, yang memuat sebagian dari masalah penahanan.

2. Nasib para tahanan.

Seperti telah kita kemukakan adanya perbaikan segi-segi penahan melewati perundang-undangan yang salah satunya telah kami uraikan. Akan tetapi kenyataan yang tidak bisa dibantah baik oleh kata-kata maupun tulisan, bahwa ketentuan yang terdapat dalam U.U. Pokok kekuasaan kehakiman (U.U. No. 14 tahun 1970) terutama sekali yang tersurat dalam pasal 36, sampai sekarang hanya merupakan sekara mati atau meminjam istilah Hoebel dinamakan pretend-rule, jangankan meminta bantuan atau lebih rendah lagi mendampingi, sedangkan menemui tersangka amatlah sukar sekali.

Apabila pejabat penahan mau bersifat terang-terangan kami kira tidak perlu meragukan akan kehadiran/pendampingan pembela untuk tersangka. Sebab pembela sendiri tidak bisa dengan seenaknya sendiri dalam memberi bantuan, meeti harus ada batas-batasnya seperti yang tercantum dalam pasal 37 U.U. No. 14 tahun 1970.

Dalam memberi bantuan hukum tersebut dalam pasal 36 diatas, pemasehat hukum membantu melancarkan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Selaupun dalam praktek-praktek penahanan sering - tidak sesuai dengan aturan yang telah ada, namun hak-hak dari seseorang/beberapa orang yang ditahan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan sudah ada jaminannya, misalnya pasal 9 U.U. No. 14 tahun 1970 (ganti kerugian dan rehabilitasi) kurang dipergunakan oleh masyarakat.

Masih kurang dipergunakannya sarana tersebut ialah :

- Masih belum adanya aturan U.U. pelaksanaannya (pasal 9 sub 3).
- Kurang kesadaran hukum dari korban.
- Penggunaan kekuasaan lebih menonjol dalam kehidupan masyarakat kita dibandingkan dengan hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita menegakkan the rule of law.
- Meskipun penangkapan dan penahanan bertentangan - dengan hukum acara pidana, si korban menerima begitu saja setelah dikeluarkan dengan peraturan lega.

Mengenai alasan pertama, pasal 14 dari U.U. Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai sendiri memberi jawabannya,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yaitu Pengadilan tidak boleh menolak untuk memerikse dan mengadili perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada sedang untuk lain-lain demi pengawasan dari masyarakat - serta menumbuhkan kesadaran dari si korban, dengan dasar demikian bisa digunakan sarana salah satu pengerem dari-tindakan-tindakan pejabat yang seroboh, disini perlu kami kutip catatan redaksi Majalah Hukum dan Keadilan No.4 tahun I Mei/Juni 1970 halaman 2 dan seterusnya:

Masalah penolakan gugatan kesalahan penahanan.

Kini masa penolakan untuk memerikse gugatan seperti diatas ini berakhir dengan adanya yurisprudensi M.A.-yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wenang untuk memerikse gugatan sedemikian.

Sebagaimana diberitakan oleh Kompas (8 April, halaman 1) seorang bernama U.S. telah menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.020.000,-- kepada kejaksaan Agung dengan - dasar telah ditahan selama 32 bulan, akan tetapi kemudian dikeluarkan karena tak terbukti bersalah. Sewaktu gugatan ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta di tahun 1968, kejaksaan Agung sebagai tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memerikse gugatan tersebut, karena termasuk kompetensi - Pengadilan Administratif (yang juga baru diangan-angan - saja). Namun Pengadilan dengan sangat maju sekali ternyata Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah menolak ek -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sepai kejaksaan agung dan mengatakan dirinya wenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Atas kekalahan ini Kejaksaan Agung telah naik banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang dalah bulan Mei 1969 membenarkan eksepsi Kejaksaan Agung dan karenanya membatalkan putusan Pengadilan Negeri diatas.

Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi adalah bahwa karena gugatan tersebut berdasarkan atas pasal 6 ayat 1 U.U. No. 19 tahun 1964 "onrechtmatige overheidsdaad" sedangkan "onrechtmatige overheidsdaad" yang diatur dalam pasal tersebut belum ada U.U. pelaksanaannya, maka dengan sendirinya gugatan U.U. ditolak.

Perkara ini kemudian dibawa ketingkat kasasi pada M.A. dalam putusannya tanggal 22 Januari 1970 yang barulalu, M.A. membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri. Dengan lain perkataan Pengadilan Negeri dianggap wenang untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan tersebut, dan karenanya perkaranya dikembalikan kepada Pengadilan Negeri.*)

3. <u>Barang dan pejabat penahan.</u>

Karena dalam hal ini kami maksudkan alat materiil yang bersifat mati dari penahanan misalnya tempat, makan dan sebagainya. Mengenai tempat apakah sudah ada perbaik

*) <u>Majalah Hukum dan Keadilan,</u> Mei/Juni 1970 hal 2 dan seterusnya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

an? Untuk lebih meng-obyektifkan keadaan kami kutip uraian seorang yang berkompeten melakukan dan mengawasi penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Sutomo Surtiotmodjo-S.H. :

> Keadaan tempatnyapun lebih baik tempat para nara-pidana dari pada tempat orang tahanan. Biasanya kamar para nara pidana lebih luas dari pada kamar tahanan; apa lagi kamar tahanan darurat yang banyak terdapat di Markas Kepolisian sektor di daerah-daerah pedalaman; biasanya dibangun dengan tidak menurut konstruksi kamar tahanan, tetapi hanya sekedar suatu kamar kecil saja yang biasanya tertutup rapat dengan lobang angin-angin yang kecil juga. Kamar yang begitu sempit itu kadang kala harus diisi dengan orang tahanan sebanyak 10 sampai 15 orang. Kamar tahanan di Lembaga Pemasyarakatan umumnya lebih baik sebab dibuat menurut konstruksi kamar tahanan, sekalipun luasnya juga sama tetapi syarat-syarat kesehatan dipenuhi; pintunya biasanya terdiri dari terali yang kuat sehingga orang mendapatkan hawa udara yang segar serta variasi pemandangan yang silih berganti. Tempat buang air besar dan kecilnya pun lebih hygenis keadaannya. 1)

Mengenai makanan demikian pula, apabila dibandingkan antara di Lembaga Pemasyarakatan adalah lebih baik dibandingkan dengan makan para tahanan di kepolisian. Baik dipandang dari banyak serta menunya di lembaga 3 kali sehari sedang di kepolisian 2 kali.

Mungkin timbul pertanyaan dihati kita : mengapa di lembaga bisa lebih baik sedang di kepolisian tidak? -

---

1) Sutomo Surtiotmodjo S.H. (Medyo Wira Jakos Nrp 56172, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban), Penangkapan dan penahanan di Indonesia (ditinjau dari sistim M.I.H.), Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, halaman 15 - 16.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ini tidak lain karena terbentur soal anggaran belanja.

Kalau kita lihat : surat keputusan Menteri Keha - kiman tanggal : 7 - 2 - 1969 NO. K.P.4.1/3/1 tentang pe- netapan harga biaya makan para pidana/tahanan dan anak - didik di lembaga-lembaga pemasyarakatan rata-rata Rp.25- seorang sehari, sedang menurut kenyataan pada akhir bu - lan Mei 1973 rata-rata tiap orang ditambah dari Rp. 75,- sehari.

Hingga untuk menutup biaya tersebut diserahkan - oleh direktur Lembaga Pemasyarakatan dengan jalan mengur jakan para para pidana demikian pula para tahanan. Ke - dang menyuruh bekerja (merintah untuk bekerja) merupakan pelanggaran hak asasi para tahanan yang belum tentu kesa lahannya, tetapi dalam praktek bisa terjadi sebaliknya.

Sedang di daerah-daerah kecil pengan para tahanan di Kepolisian dibebankan kepada desa, demikian pula sela perkan harus dengan biaya. Oleh sebab itu sering terjadi yang merupakan perbuatan pidana dibiarkan begitu saja, - sebab dirasa oleh masyarakat sesarbah kesusahan saja.

Perbaikan melalui pejabat pemahan.

Kalau pemerintah serta kita semua berkeinginan un tuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dari petugas dalam menjalankan tugas negara, maka di pengemban tugas- itu sendiri harus diperhatikan segala keperluannya. Di -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

nimum sandang pangan perumahan serta kesejahteraan dis - sendiri para keluarganya dengan wajar. Apabila setelah - dicukupi, tetapi pejabat itu masih saja tidak mempunyai- iktikad baik untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-ba iknya, barulah wajar ia harus ditindak menurut ketentuan yang ada.

Kita sudah memaklumi bahwa saat ini gaji pegawai- negeri telah dinaikkan, tetapi kebutuhan hidup sehari-ha ri tidak mau ketinggalan juga mengikuti bahkan menyalip- dari kenaikan gaji pegawai negeri. Terjadilah kejar-me - ngejar antara kenaikan gaji dengan kenaikan beaya hidup.

Dengan demikian apakah sudah tepat menaikkan ga-- ji saja sebagai satu sarana untuk mengangkat kemakmuran- pegawai, tanpa memikirkan segala aspek serta effeknya, - yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bidang ekonomis - yang serba ruwet dan jlimat keadaannya.

Para ahli-ahli ekonomilah yang dapat menjawab de- ngan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan. Yang pen- ting bagi pegawai negeri bukanlah hanya kenaikan gaji sa ja, kebutuhan hidup yang sudah terpenuhi dengan wajar - adalah sudah cukup untuk bekal menjalankan tugas mereka- dengan baik.

Dalam bidang memperbaiki segi penahanan dilihat - dari pejabat penahan, tidak cukup hanya pemenuhan kebu - tuhan materiil saja. Dari non materiil perlu juga dipar-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

hatikan, terutama segi pendidikannya.

Karena penahanan selalu didasarkan kepada adanya pelanggaran hukum, maka pendidikan yang berupa pengajaran hukum serta ilmu hukum sangatlah penting, guna dapatnya menerapkan hukum secara setepat-tepatnya.

Menurut penglihatan kami, pejabat penahan c/q kepolisian negara masih sangat kurang memiliki ahli-ahli hukum yang justru fihak kepolisianlah mempunyai tugas menghantir perkara dalam pemeriksaan perselisihan yang terjadi sehari-hari. Walaupun ada ditugaskan kebidang lainnya di ke-aditur-an.

Alat-alat pendidikan yang bisa untuk self-study di kantor-kantor sering tidak ada misalnya : buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, sehingga timbul kepinasangan. Bagaimana ia bisa menjalankan peraturan perundang-undangan dengan baik, tetapi pemerintah sendiri tidak memberikan fasilitas yang cukup.

Pendidikan yang juga tidak boleh dilupakan ialah: pendidikan mental-spiritual/kerokhanian bagi para pejabat atau calon pejabat. Ada beberapa pendapat bagaimana salah satu cara menanggulangi akses-akses penahanan ialah dengan cara membentuk pengawasan yang berupa badan pemeriksaan-penahanan. Hal itu menurut hemat kami juga perlu, akan tetapi yang lebih penting ialah bentuk pengawasan yang bersifat rokhani.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Karena negara kita berdasarkan falsafah Pancasila yang sila pertama Ke-Tuhan-an Yang Maha esa, maka agama merupakan satu-satunya realisasi dari sila tersebut. Kalau pengawasan yang dilakukan oleh manusia kadang kala bisa lengah atau diperlengah oleh orang yang berbuat salah. Tidak demikianlah sifat pengawasan Tuhan Yang Maha-Esa merupakan radar yang paling ampuh, tak ada satupun tindakan manusia yang lepas dari pengawasan-Nya, walau pun menurut logika memang sudah lepas dari pengawasan manusia.

Sekali lagi pendidikan yang demikian perlu ditanamkan, untuk bisa menghayati segala tindakan penegak hukum bukan hanya dibidang penahanan saja.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B III

KEPUTUSAN PENGADILAN [illegible] PEMBAHASANNYA

I. Perkara Pidana Pengadilan Negeri Mojokerto No. 669/ 1964 Sumir.

a) Terdakwa Sadiman umur 34 tahun, dilahirkan dan berumah di Desa Mojoyo Kesaistonan Bangsal, Kabupaten - Mojokerto, pekerjaan Kepala Desa Mojoyo.

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Juni- 1964 sampai tanggal 18 Agustus 1964.

Mengadili :

Menerangkan terdakwa dalam perkara ini Sadiman terang bersalah menjalankan kejahatan "penggelapan".

Menghukum terdakwa dari sebab itu dengan hukuman - penjara selama 10 bulan.

Menentukan bahwa terdakwa selama berada dalam tahanan, sebelum putusan ini dijalankan diperhitungkan sebagai hukuman & dikurangi dari hukuman.

Memerintahkan supaya terdakwa segera dimasukkan dalam penjara.

Memerintahkan .....

Telah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret - 1965 oleh kami Ahmad Santeh - Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan pada hari itu juga oleh Hakim ter-

MILIK PERPUSTAKAAN

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sebut diatas diumumkan dengan dihadiri oleh Jaksa R. Martono Panitera penggenti Kasan Santoso dan tertahan.

b) Terdakwa Sadiman pada hari Rabu tanggal 17 Maret 1965, telah menyatakan minta peradilan ulangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 13 Maret 1965.

c) Dengan surat tanggal 14 April 1965, Mr. Suaderno pembela terdakwa Sadiman, mohon keterangan kepada Pengadilan Negeri, apakah perkara No. 669/1964 Sumir, dari Pengadilan Negeri Mojokerto yang dimohon kan Banding oleh terdakwa tanggal 13 Maret 1965, perkaranya telah dikirimkan kehadapan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mendapatkan keputusan?

d) Dengan surat tanggal 6 Mei 1965 No. 1072/1965 Pid, Pejabat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, minta dengan hormat keterangan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto, apakah benar terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut (tanggal 13 Maret 1965 No. 669/1964 S) telah diajukan banding?

e) Surat Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 Mei 1965, No. 171/K ke Pengadilan Tinggi Surabaya, menyatakan :

Surat-surat telah selesai dikerjakan (Geminuteerd),

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

akan tetapi terpakai belum dapat dikirimkan bundel nya, karena masih ada berita acara hal. 48 terlampaui, belum ditanda tangani Hakim, karena Hakim yang bersangkutan cuti ke Aceh dengan mendapat ijin dari Mahkamah Agung.

f) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No. 93/1965 Pid.

Mengadili :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari terdakwa Sadiman, tersebut diatas :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Maret 1965 No. 669/1964 Sumir atas nama terdakwa Sadiman terhadap hukuman yang dijatuhkan kepadanya :

Menghukum terdakwa Sadiman tersebut diatas hukuman Penjara : 6 bulan.

Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan hukum dijalankan, dikurangkan sepenuhnya terhadap hukuman tersebut diatas.

Menentukan bahwa hukuman penjara tersebut diatas dipandang telah selesai dijalani oleh terdakwa.

Memerintahkan untuk segera memerdekakan terdakwa tersebut dari dalam tahanan sementara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 1900 enam puluh lima oleh kami R.O. Prabowo Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Oey Pek Hong S.H. R.M. Soemarno para - hakim anggauta dan .....

g) Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Kejaksaan Negeri Kejakarta No. 35/1965 Tanggal 12 Juli - 1965, pada pokoknya berisi :

... terdakwa Sadikan....., diperintahkan supaya dikeluarkan dari tahanan sementara kecuali jika ia karena perkara lain harus ditahan.

h) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kejakarta ke Pengadilan Tinggi Surabaya (agenda P.T. No. 48 tanggal 22- Juli 1965) berisi :

" bahwa terdakwa Sadikan tersebut keputusan Pengadilan Negeri Kejakarta tanggal 13 Maret 1965 No. - 669/1964 belum dapat kami keluarkan karena mengajukan kasasi.

i) Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Reg. No. 116 /Kr /1965.

Mengadili dalam tingkat kasasi : ....., penuntut - kasasi berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Juni - sampai tanggal 18 Agustus 1964 dan ditahan kembali sejak tanggal 13 Maret 1965 sampai dengan pelaksana perintah pengeluaran dari tahanan oleh Pengadilan -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 12 Juli 1965. Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi Sadiman tersebut diatas.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 1966 oleh Ketua Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., Sutan Abdul Hakim S.H. dan Suryadi S.H. Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 10 Januari 1966 oleh Ketua tersebut Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dengan disaksikan oleh Sutan Abdul Hakim S.H. & Suryadi S.H. Hakim-hakim anggauta, Bastarudin S.H., Jaksa Agung Muda pengganti luar biasa dan B.S. Mengindaan Panitera Pengganti Luar Biasa dengan tidak dihadiri oleh para penuntut-kasasi.

j) Surat Bupati Kepala Daerah Mojokerto R. Achmad Basuni Matoor T.N.I. yang dialamatkan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 6 Januari 1966 No. 101/6/B.B; dengan isi surat :

1. Keputusan Pengadilan Tinggi 12 Juli 1965 telah menjatuhkan hukuman : 6 bulan.
2. Putusan itu telah lampau.
3. Keputusan kasasi Mahkamah Agung belum datang.
4. Mengharapkan dengan sangat kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Surabaya dapatnya saudara Sadiman-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

seleku Kepala Desa sangat diperlukan.

Pembahasan dari keputusan.

Yang menarik perhatian dari keputusan diatas ialah bagaimana nasib dari orang yang ditahan terutama sekali - lama tahanan yang ia jalankan lebih lama daripada pidana yang seharusnya ia jalankan.

Sebagai alasan ialah keterlambatan atau karena kurang telitinya para penegak hukum sendiri dalam persiapan mengajukan berkas-berkas perkara. Hal ini sering terjadi surat perintah penahanan tidak ada, hilang dalam perjalanan karena tidak dibandel.

Mari kita hitung lama tahanan dari tersangka:

Tanggal 1 Juni 1964 s/d 10 Agustus 1964	= 2 bulan 10 hari
Tanggal 13 Maret 1965 s/d 12 Juli 1965	= 4 bulan
Jumlah	= 6 bulan 10 hari

Apabila kejaksaan Negeri Mojokerto langsung menjalankan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tersangka sudah menerima umpamanya terhadap pustusan Pengadilan Tinggi, tersangka sudah mempunyai 10 hari kelebihan masa tahanan dibandingkan dengan pidananya.

Walaupun terdakwa minta kasasi, hemat saya tindakan kejaksaan Negeri Mojokerto yang tidak mau mengeluarkan terdakwa adalah tidak tepat, mengingat pasal 12 jo. pasal 17 dan pasal 20 U.U. Darurat No. 1 Tahun 1951 yang -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

intinya segala perkara yang sudah dimajukan banding ke Pengadilan Tinggi, segala wewenang tentang menahan atau melepaskan dari tahanan adalah ditangan Pengadilan Tinggi.

Sedang pasal 20 mengharuskan jaksa untuk menjalankan segala keputusan Pengadilan Tinggi dengan selekas-lekasnya.

Akibat dari tindakan Kejaksaanan tersebut bukan saja terdakwa sangat ditugikan tetapi keluarga, masyarakat, desa terdakwa, bahkan negara juga turut menderitanya karena negara banyak mengeluarkan biaya untuk kehidupan terdakwa.

Saya-rupanya Mahkamah Agung sendiri tidak membenarkan tindakan dari Kejaksaanan Negeri Majokerto, yang hanya mengakui dan menyatakan terdakwa ditahan sampai dari perintah pengeluaran Pengadilan Tinggi Surabaya (tanggal: 21 Juli 1965), tetapi kenyataan terdakwa ditahan sampai keluar keputusan dari Mahkamah Agung. Sungguh kasihan nasib terdakwa.

II. A. Perkara No. 2002/1970 Sumir.

Demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri di Surabaya

Setelah membaca berita acara dalam pemeriksaan persidangan perkara terdakwa:

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Gan Hoo Jan alias Hariento Geni.

Umur: 47 tahun, Agama Kristen Protestan, lahir di Ejwan - Ejoo (Siengkok) tidak bekerja, Tempat tinggal di Dr. Sutomo No. 118, Surabaya. (Berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 11 Nopember 1970).

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan pada hari Senin tanggal 21 Desember 1970.

Menimbang bahwa didalam persidangan perkara ini nyata adalah bukan perkara tindak pidana, melainkan merupakan perjanjian hutang-piutang yang merupakan wewenang Pengadilan Perdata, maka oleh karena itu tuduhan jaksa kepada terdakwa tersebut diatas, dalam perkara ini tidak dapat diterima dan oleh karenanya mengembalikan perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Surabaya.

Mengingat akan pa. 247 ayat 1 H.I.R, serta pasal - pasal dari peraturan lain yang bersangkutan menetapkan:

Menyatakan, bahwa perkara terdakwa Gan Hoo Jan alias Hariento Geni tersebut diatas adalah bukan merupakan - tindak pidana kejahatan, melainkan merupakan perjanjian - hutang-piutang yang menjadi wewenang pengadilan Perdata.

Memerintahkan, mengembalikan perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan memerintahkan pula mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan.

Demikian penetapan ini dibuat dalam persidangan pada hari Senin tanggal 21 Desember 1970 oleh kami H.K. Mar

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tini Kesren S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya - yang pada hari itu juga diumumkan dimuka umumdengan dikediri oleh T.R. Soedarko, Jaksa pada Kejaksaanan Negeri Surabaya dan Nona Soedarmani, Panitera Penggenti pada Pengadilan Negeri tersebut serta terdakwa dengan didampingi - oleh Tuan Lien Koen Beng sebagai kuasanya.

D. No. 99/1971 P.Ad.

Demi Keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengadili perkara Pidana dalam pemeriksaan tingkat banding dalam sidang-telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Gan Hoo Jan alias Hariante Gani.

umur : 47 tahun, Agama Kristen Protestan, Lahir di Tjwan-Tjoe (Tiangkok) tempat tinggal di Dr. Sutomo No. 110 Surabaya (terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Nopember 1970 s/d 21 Desember 1970).

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

a. Surat pemeriksaan Pengadilan Negeri di Surabaya, dalam perkara tersebut dan penetapan dalam perkara - itu tanggal 21 Desember 1970 No. 2002/1970 Sumir - yang diantaranya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa perkara terdakwa Gan Hoo Jan ali

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

as Horianto Gani tersebut diatas adalah bukan merupakan perkara tindak pidana kejahatan, melainkan merupakan perjanjian Hutang-Piutang yang menjadi wewenang Pengadilan Perdata.

Memerintahkan mengembalikan perkara ini kepada kejaksaan Negeri Surabaya dan memerintahkan pula mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

b. Surat permohonan banding yang dibuat oleh Sudarmani Panitera Penggenti pada Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 23 Desember 1970 No. 2002/Banding/1970 dari mana ternyata bahwa Jakwa Soojono, jakwa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya, menyatakan kehendaknya kepada Panitera Penggenti tersebut, bahwa ia mohon banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember1970 No. 2002/1970/SM tersebut diatas;

Memperhatikan surat perlawanan Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 11 Januari 1971 No. D 165/1.52/A/1971 terhadap surat penetapan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Januari 1971.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dapat tidaknya permohonan bandingan jakwa tersebut diteri ma, Pengadilan Tinggi menganggapperlu untuk mengemukakan catatan sebagai berikut:

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Bahwa perkara ini oleh Jaksa dimajukan ke Sidang Pengadilan Negeri Surabaya sebagai perkara Pidana Sunir dan telah diterima dan diperiksa oleh Hakim Pengadilan Negeri sebagai perkara Pidana Sunir.

Bahwa tersangka pada Hakim yang memeriksa perkara tersebut, apakah ia akan menuntut perkara tersebut atau ia memintahkan mengembalikan perkara tersebut kepada Jaksa, baik secara dibawah tangan, maupun dengan surat penetapan bahwa perkara tersebut tidak dapat diperiksa secara Sunir (pa. 337 D H.I.R.), berdasarkan alasan tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk dapatnya suatu perkara diperiksa secara sunir sebagai mana tersantum dalam pa. 335 H.I.R.

Bahwa Hakim yang bersangkutan dalam perkara ini telah memeriksa perkara ini dan telah mendengar beberapa orang saksi dan pada akhir pemeriksaan bertosimpulan, bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana kejahatan, melainkan merupakan perjanjian hutang-piutang yang menjadi wewenang Pengadilan Perdata, lalu memerintahkan mengembalikan perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, memerintahkan mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

Bahwa pernyataan dan perintah tersebut dituangkan dalam bentuk suatu penetapan dengan mengingat akan pa.267 ayat 1 H.I.R. (sebelum requisitoir jaksa).

Bahwa mengingat pa. 267 ayat 1 H.I.R. yang menjadi penetapan tersebut Hakim yang bersangkutan ternyata telah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

menyerlahkan perkara sumir ini seperti perkara limpahan yang menurut pendapatnya masuk bagian Hakim lain.

Bahwa hemat Pengadilan Tinggi pendapat dan penetapan Hakim tersebut tidak tepat, karena ketentuan-ketentuan hukum tentang acara menolak perkara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dari bagian pertama Bab 10 H.I.R. hanya berlaku untuk perkara-perkara limpahan saja, tidak untuk perkara yang diperiksa secara Sumir.

Bahwa Hakim semestinya, jika berpendapat bahwa perkara terdakwa Gan Hoo Jan alias Mariento Geni tersebut diatas bukan merupakan perkara tindak pidana kejahatan, melepaskan saja terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan ps.314 (1) H.I.R., sesudah memberi kesempatan kepada jaksa untuk mengemukakan requisitoirnya, atau dapat juga mengembalikan saja perkara tersebut kepada Jaksa dengan alasan tidak dapat diperiksa secara sumir ager jaksa secara mengirimkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri secara perkara limpahan, setelah mana berdapat diterapkan ketentuan ps. 247 H.I.R. dan seterusnya jika Hakim berpendapat ada alasan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena pernyataan minta banding hanya dapat dikemukakan terhadap suatu keputusan Pengadilan Negeri, jadi tidak terhadap suatu penetapan seperti dalam perkara ini, maka permintaan banding jaksa tidak dapat diterima.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang bahwa surat perlawanan Keputusan Kejaksaan Tinggi Jatim tanggal 11 Januari 1971 No. B 165/1.o.2/1/1971 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 1971, telah terlambat juga dimajukan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding jaksa ditolak, maka ongkos perkara dalam Pengadilan Tingkat Banding ia dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan pasal-pasal dari U.U. yang bersangkutan.

Mengadili:

Menyatakan permohonan banding jaksa tidak dapat diterima.

Menetapkan bahwa ongkos perkara dalam peradilan tingkat banding ini dibebankan kepada Negara.

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya.

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 1900 tujuh puluh satu oleh kami: M.Soetopo S.H., sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam Sidang Terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Persin, Panitera Penggganti.

Setelah membaca keputusan diatas, terutama sekali-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

disini kami akan membuat catatan sedikit tentang keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya, khususnya mengenai pertimbangan pertama dari Hakim sebelum mengambil keputusan yang antara lain: Hanya terhadap suatu keputusanlah bisa dimintakan banding sedang penetapan tidak bisa dimintakan banding.

a. Yang menjadi persoalan sekarang: Apakah penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dikualifisir sebagai penetapan, dengan kata lain apakah penetapan Hakim tersebut merupakan penetapan tidak murni (penetapan yang disulasi)?

Sebab jawaban dari problema diatas, sudah dijadikan bahan catatan oleh Pengadilan Tinggi dengan kesimpulannya:

Bahwa hanya Pengadilan Tinggi pendapat dan penetapan Hakim tersebut tidak tepat, karena ketentuan hukum tentang cara menolak perkara sebagaimana diatur.....

Apabila kita bandingkan dengan pertimbangan pengadilan Tinggi selanjutnya seperti tersebut diatas secara kontradiktif setidak-tidaknya merangkum kesimpulan yang kita peroleh jika membacanya.

ab. Tentang perkara yang diajukan ke sidang, merupakan contoh yang baik, serta merupakan cacat yang masih hidup ada di Negara kita, suatu perkara perdata dianggap pidana.

Hal ini bisa terjadi:

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Karena pejabat penegak Hukum tidak mengetahui atau-pura-pura tidak mengetahui.
- Karena batasan kedua hukum tersebut pada suatu cesus tertentu tidak begitu jelas, walaupun dapat dibedakan, misalnya hutang-piutang dengan penipuan.

Rupanya masih agak mendingan terdakwa ditahan hanya-g 1 bulan, dibandingkan dengan contoh dari terdakwa yang minta ganti rugi karena ditahan 32 (tiga puluhdua) bulan, seperti telah kami kutip diatas.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B IV.

KESIMPULAN-KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. Berdasarkan U.U. Darurat No. 1 tahun 1951 yang berlaku sekarang dalam bidang hukum acara pidana ialah Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B. atau H.I.R. S.1941 No. 44) yang berkedudukan hanya sebagai pedoman belaka (ps. 6 U.U. Darurat No. 1 tahun 1951).

   Dengan istilah sebagai pedoman belaka, banyak timbul pendapat-pendapat sebagai hasil kebijaksanaan (beleid)) untuk menerapkannya, maka terdapatlah kesimpang-siuran, tidak ada satu patokan yang pasti sebagai norma untuk mengukur suatu tindakan pejabat yang dilakukannya.

   Hingga banyaklah kalimat-kalimat sumbang yang penuh nada pesimis dikeluarkan sementara orang: Mengapakita repot-repot untuk mengadakan penggantian serta perubahan dari Hukum Acara Pidana, sedang untuk menjalankan hukum acara pidana yang sekarang berlaku yang dirasa kurang memenuhi hasrat kesadaran hukum masyarakat, masih belum bisa dilaksanakan dengan sempurna.

   Menurut hemat kami bukan hanya titik tolak pada perubahan serta penggantian H.I.R. saja, yang memang

Skripsi TENTANG PENAHANAN ABDUL YASIER

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dicana-sini banyak kelemahan-kelemahan, tetapi segi segi lain juga harus mendapat perhatian yang seri - ous juga, hingga nanti lakseno suatu konsor musik,- baik alat alat serta pemainnya sendiri merupakan su atu konsor yang kompak, hingga nada-nada musik yang indah bisa dihasilkannya.

2. Pengertian penahanan harus dibedakan dengan penang- kapan, misalnya ps. 60 ayat 1 H.I.R. ada yang menga takan setiap orang berhak menahan, menurut hemat ka mi hanya wewenang menangkap saja, agar ekses-ekses- penahanan lebih diperkecil jumlahnya.

3. Fungsi serta tujuan penahanan terdapat dalam ps.75- jo ps. 830 bukan saja merupakan tindakan represif , tetapi juga preventif demi menjaga ketertiban masya rakat yang telah ada supaya tetap terpelihara.

4. Selain atas pidana politik seharusnya orang sipil - disidik dan ditahan oleh aparat sipil misalnya: peja bat penahan oleh Kepolisian dengan pangkat Ajun In- spektur Polisi, Jaksa serta Hakim.
Menurut hemat kami untuk lebih meningkatkan rasa - tanggung jawab sebaiknya pejabat penahan dari Kepo- lisian, setidak-tidaknya berpangkat perwira.
Sedang U.U. No. 13 tahun 1961 U.U. Ketentuan-keten- tuan Pokok Kepolisian Negara dalam hubungannya de - ngan U.U. No.15 tahun 1961 (U.U. Ketentuan-ketentu-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

an Pokok Kejakaanan R.I.) masih ada beberapa kelemahan dalam batas-batas wewenangnya sebaiknya diperjelasmanti dalam Hukum Acara Pidana.

5. Kita telah mengenal bermacam-macam tahanan baik dari perundang-undangan maupun dari istilah-istilah yang diintroduair oleh para Sarjana, misalnya penahanan sementara, atau tahanan dengan tahanan sementara.

Tahanan Sementara:

- tanpa surat perintah.
- dengan surat perintah.

Menurut hemat kami, dengan menunjang pendapat Bapak Mr sadi Darsokoesoemo S.H. hanya ada "penahanan" saja.

Penahanan tanpa surat perintah sebaiknya dihapus saja, sedang penangkapan tanpa surat perintah hanya dapat dilakukan terhadap orang melakukan perbuatan pidana yang tertangkap tangan saja.

6. Lamanya penahanan ada ketentuan-ketentuan terperinci dalam H.I.R. Misalnya: pa.63F ayat 5, pa.72 ayat 1, 63K ayat 8, 63C ayat 4.

Khusus mengenai pa. 63C ayat 4, pembatasan bukan atas waktu tertentu misalnya 6 bulan atau 1 tahun, tetapi sampai pemeriksaan belum habis jakan masih diperbolehkan meminta perpanjangan kepada hakim.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Ketentuan yang demikian sangat merugikan tersangka dan membuka hasrat mengulur-gulur waktu pemriksaan-oleh karena itu, sebaiknya ditentukan batas maximal diperbolehkan minta perpanjangan.

7. Walaupun sudah ada jaminan didalam perundang-undang an bagi orang yang ditangkap, ditahan dan lain-lain misalnya menghubungi dan meminta bantuan hukum (pa. 35, 36 U.U. No. 14 tahun 1970), namun ketentuan-ketentuan tersebut merupakan akcara mati saja (prot-tend-rule). Bahkan lebih parah lagi, akcas-akcas penahanan masih tetap ada menurut hemat kami:

Sayagyanya:

a. Diadakan pengawasan terhadap lembaga penahanan.

b. Perbaikan-perbaikan disegala bidang, misalnya dengan meninjau kalau perlu menggenti serta membah perundang-undangan yang telah ada pada umumnya, Hukum Acara Pidana pada khususnya, nasib para tahanan, serana serta pejabat penahan.

c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pakul-tas Hukum bisa mengambil participasi didalamnya dengan:

- lembaga bantuan hukum.
- seorang melawati Study-Tour.
- penerbitan: seorang Filmisch, majalah.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- dan sebagainya.

6. Sebagai penutup Skripsi, kami mengharap seperti yang telah kami dengar rancangan hukum acara pidana tahun 1973 akan diajukan ke Sidang D.P.R., mudah-mudahan dalam tahun ini bisa diundangkan. Jika belum bisa, sebagai pegangan kita ialah hukum positif yang sekarang harus kita terapkan dengan tidak menutup pintu kebijaksanaan.

Menurut hemat kami kebijaksanaan itu jangan hanya melulu kebijaksanaan penguasa saja, tetapi sekarusnya kebijaksanaan yang seimbang dengan norma kesadaran hukum masyarakat yang untuk pertumbuhannya sedang dalam pembinaan kita semua.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Model A.

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KOMANDO ANTAR RESORT KEPOLISIAN 1 0 1

KOTAMADYA SURABAYA

UNTUK KEADILAN

S u r a t - P e r i n t a h

UNTUK MENAHAN SEMENTARA

Nomor: SPRIN/ .....

Kami .....(nama,pangkat) dalam jabatan sebagai Penyidik Umum Kepolisian Republik Indonesia pada Komando ANTAR RESORT KEPOLISIAN 101 KOTAMADYA SURABAYA. dalam batas wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar R.I. 1945 pasal 27 (1), dan sebagai tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (U.U. No.13 tahun 1961, L.N. th. 1961 No. 245) pasal-pasal 2, 12 dan 13;

dan setelah membaca surat-surat pemeriksaan sementara dalam perkaranya tersangka:

N a m a : .....

Tgl.Lahir/Umur : .....

Tempat lahir : .....

Pekerjaan : .....

Tempat tinggal : .....

Ditangkap pada, dan ditahan sejak tgl. .....19....

Oleh karena terdapat cukup alasan untuk menduga bahwa tersangka tersebut diatas telah berselah melakukan kejahatan yang diuraikan dalam dan diancam dengan hukuman seperti dimaksud dalam pasal: .....

Memperhatikan pasal 62 R.I.D. / 75 Jo.62 RIB. :

M E M E R I N T A H K A N :

Agar tersangka : .....

tersebut diatas ditahan ditempat-penahanan pada Komando..

.....

untuk selama dua puluh hari.

.....tgl. .....19.....

Reg.Perkara No.: .....

Reg.Tahanan No.: .....

Bukti Sidik Jari:.....

PENYIDIK UMUM

(.....)

Pada hari ini : .....tanggal .....19...
sebelai Surat Perintah Penahanan Sementara ini telah diserahkan kepada tersangka.

Tersangka: Yang menyerahkan:

(.....) (.....)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Model 8

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KOMANDO ANTAR RESORT KEPOLISIAN 101

KOTAMADYA SURABAYA

MEJA KEADILAN

S U R A T - P E R I N T A H

UNTUK PENGELUARAN TAHANAN .

Nomor: SPRIN/ .....

Kami .....(nama,pangkat) dalam jabatan sebagai Penyidik Umum Kepolisian Republik Indonesia pada Komando ANTAR RESORT KEPOLISIAN 101 KOTAMADYA SURABAYA.

Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar R.I. R.I. 1945 pasal 27 (1) dan sebagai tercantum dalam Undang Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (U.U. No.13 tahun 1961.L.N. tahun 1961 No. 245) pasal-pasal: 2, 12 dan 13, dan setelah memenuhi syarat-syarat pemeriksaan dalam perkaranya tersangka:

Nama : .....

Tgl.lahir/umur : .....

Tempat Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Tempat tinggal : .....

Ditangkap pada,dan ditahan sejak tanggal .....19.....

Mengerhatikan pasal : 62 R.I.K.U. / 79 jo.62 R.I.K.U.

Pertimbangan Hukum:

1. Tidak terdapat cukup keterangan-keterangan/bukti-bukti bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum menurut ketentuan-Undang-Undang.

2. Walaupun ada bukti-bukti bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum,akan tetapi tidak dikhawatirkan bahwa ia akan melarikan diri, atau akan mengaruhkan pemeriksaan perkara atau akan mengulangi perbuatannya (kejahatan).

3. Berdasarkan dengan adanya pertimbangan, penahanan sementara tidak boleh ditaruhkan.

M E M E R I N T A H K A N:

agar tersangka tersebut diatas pada ini hari : ..... tanggal ..... 19 ..... dikeluarkan dari tahanan ?..... .....dengan ketentuan .....

.....,tgl. .....19....

Penyidik Umum,

Mengetahui: Kepala Reg.Reserse

(.....)

.....

Mengetahui: Pada ini hari ..... tanggal .....19.. sebelum surat perintah ini dicerahkan pada tersangka.

Tersangka, Yang menyerahkan,

(.....) (.....)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAMPIRAN : II. MODEL 2.1.

PRO JUSTITIA.

S U R A T P E R I N T A H
UNTUK MENANGKAP / MENAHAN.

Jakse pada Kejaksaan Negeri di ??.....
Setelah membaca surat-surat pemeriksaan sementara/surat - rat penahanan atas dirinya terdakwa-terdakwa:

No.Urut	Nama terdakwa	Umur	Lahir di	Rumah di	Pekerjaan

ditangkap pada (masing-masing) tanggal .....dan berdasarkan surat perintah dari .....
ditahan untuk sementara (masing2) mulai tanggal .....

Oleh karena terhadap terdakwa2 tersebut diatas timbul persangkaan yang memberatkan bahwa ia/mereka melakukan kejahatan/pelanggaran yang diuraikan dan diancam hukuman dalam pasal .....K.U.H.P..

Oleh karena kejadian ini termasuk dalam pasal 62 ayat dua dari Anglemen Indonesia yang diperbaharui dan perkara ini tidak dapat disidili dalam tempo DUA PULUH HARI sejak ditahan, sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 72 dari Peraturan itu, maka penahanan/penangkapan ini dilakukan - untuk kepentingan pemeriksaan agaya tidak berbuat lagi / melarikan diri;

Mengingat lagi pasal .....

M E M E R I N T A R K A N

untuk menahan/menangkap terdakwa-terdakwa: .....
..... dengan ketentuan, bahwa ia/mereka akan ditahan di dalam rumah penjara di ..... selama 30 hari terhitung mulai tanggal .....No. .....

....., ...1973.

Jakse,

Pada hari .....
tgl. .....
salinan surat perintah ini saya terima, dan terdakwa2 saya tahan terus untuk menjalankan perintah diatas.
Kepala Rumah Penjara .....

Reg.Perkara No.
Reg.Tahanan No.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PRO JUSTITIA. MODEL T.2.

Reg. Tahanan No. .....
Reg. Perkara No. .....

SURAT PERINTAH UNTUK MEMERDEKAKAN DARI TAHANAN

Jaksa pada Kejaksaan Pengadilan Negeri .....
Membaca surat-surat pemeriksaan sementara dalam perkara-nya terdakwa2:

No. Urut	Nama terdakwa	Umum	Lahir di	Rumah di	Pekerjaan

No. .....ditahan sementara sejak tgl. .....
No. ..... " " " " .....
No. ..... " " " " .....
No. ..... " " " " .....
No. ..... " " " " .....
No. ..... " " " " .....

Menimbang, bahwa penahanannya terdakwa-terdakwa tersebut tidak perlu lagi;
Mengingat pasal-pasal 81 (2) dan 83 j.M.I.R.:

M E M E R I N T A H K A N:

supaya terdakwa2 tersebut diatas segera dimerdekakan, kecuali jikalau berhubung dengan hal lain ia harus tetap di tahan.

No. ...., ...19....
Jaksa tersebut,

Diberikan kepada Kepala .....untuk dijalankan
....., ...19....
Jaksa tersebut,

P E R T E L A A N

Pada hari ini ..... tanggal .....19.....
saya ....., untuk memenuhi perintah Jaksa pada Kejaksaan Pengadilan Negeri di .....,tgl. ....19...No..
telah kotoma pada terdakwa2 .....sendiri-dan menjalankan perintah tersebut dengan melepaskan terdakwa dari tahanan.

Yang menjalankan perintah,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
JALAN PENJARA NO. 1.
---ALD---

PRO JUSTITIA:

PERMINTAAN MEMPERPANJANG PENAHANAN

No. : .....

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DI SURABAYA

MEMBACA surat-surat pemeriksaan sementara dalam perkara tersangka:

No. Urut	Nama Tersangka	Umur	Lahir di	Rumah di	Pekerjaan

dalam tutupan penyegahan sejak .....
yang disangka telah melakukan kejahatan yang tersebut dan diancam dengan hukuman dalam pasal ..... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena pemeriksaan sementara dalam perkara ini belum selesai maka perlu penahanan ini diperpanjang.

Memperhatikan pasal 83c,ayat 4 H.I.R.

M E M I N T A :

Supaya Kepala Pengadilan Negeri di S U R A B A Y A memperpanjang waktu untuk menahan tersangka .....
dengan 30 hari, mulai tanggal .....

Surabaya, ...197.....

KEPALA KEJAKSAAN TERSEBUT

(.....)

(Lihat sebaliknya)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PENGADILAN NEGERI SURABAYA
JALAN ARJUNO 16,
----------alb----------

ATAS NAMA REPUBLIK INDONESIA

KAMI KEPALA PENGADILAN NEGERI DI SURABAYA

MEMBACA tentutan tersebut diatas;

MEMPERHATIKAN pasal 83o, syat 4 H.I.R.;

M E N E T A P K A N :

Waktu untuk menahan tersangka .....
diperpanjang dengan 30 hari, mulai .....

Surabaya, ...19.....
KAMI KEPALA TERSEBUT.

(.....)

Pada hari ini .....
Oleh saya .....
Salinan surat penetapan tersebut diatas toleh diserahkan-
kepada tersangka.

Yang menerimakan surat tersebut

Yang menerima:
Tersangka, (.....)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR BACAAN.

Amin.S.H.Mr., Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pelajaran untuk mahasiswa, Pedoman untuk Pengacara dan Hakim, Cetakan ke-dua, Penerbit Prednya Paramita, Jakarta.

Catatan-catatan Kuliah, yang pernah diikuti penulis.

Eddy Damian S.H., Penghimpun [illegible] pembahasan Kesimpulan Seminar Hak-hak Asasi Manusia di Bandung, (The Rule of Law dan Praktek-praktek penahanan di Indonesia) Penerbit Alumni Bandung.

Karjadi Kombes Polisi, H.I.R., Penerbit Politea, Bandung.

Majalah-majalah hukum & Kegadilan serta majalah Hukum dan Surat-surat Kabar.

Martojoewono, Skripsi, halaman 66 dan seterusnya.

Moeljatno.Prof. S.H., Kuliah Hukum Acara Pidana jilid I, II, III.

_____, K.U.H.P.

Oemar Senoadji.Prof.S.H., Hukum (Acara) Pidana dalam prospeksi, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sario.R. S.H., Masalah penahanan dan jaminan hak-hak Asasi Manusia, Penerbit Nasional Firma M.A. Yahya & Co. Jakarta.

Seminar Kriminologi Ke I Tahun 1969, Jilid I Tahun 1969, Penerbit Lembaga Kriminologi Univ. Diponegoro, Semarang.

Sutomo Surtiatmodjo.S.H., Penangkapan & Penahanan di Indonesia (ditinjau dari H.I.R.), Penerbit Prednya Paramita, Jakarta.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesrip.S. S.H., Menegakkan Rule of Law dibawah Orde Baru, Penerbit Peradin, jilid pertama.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

U.U.D. 45, Dengan Penjelasannya, Penerbit Toko "Lauw" Solo.